

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FITRI SOLEHATUN
NIM. 2017204017

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Solchatun
NIM : 2017204017
Jenjang : S.I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuai pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Fitri Solchatun

NIM. 2017204017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara Fitri Solehatun NIM 2017204017 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 26 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 27 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Saudara Fitri Solehatun NIM 2017204017 yang berjudul :


**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi
Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM
Di LAZISMU Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonnomi dan Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin zuhri Purwokerto untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen zakat dan Wakaf (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Juni 2024

Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 19880731 202321 2 027

**Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi
Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM
Di LAZISMU Banyumas**

FITRI SOLEHATUN

NIM. 2017204017

Email : fitrisolehatun72@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

LAZISMU Banyumas memperoleh penghargaan penghimpunan ZIS tertinggi tingkat internasional, dengan adanya penghimpunan ZIS tertinggi, maka LAZISMU Banyumas mempunyai potensi untuk menyalurkan dana khususnya zakat produktif agar meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat 84.350 UMKM di Kabupaten Banyumas, hal ini menjadi potensi besar bagi pengembangan Ekonomi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kepada Manajer bidang pendistribusian dan pendayagunaan, staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas, dan mustahik penerima zakat produktif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas terdapat pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan program yang inovatif. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid contohnya cafe jum'at, sedekah beras, kajian keislaman, berbagi iftar, dan operasional masjid. Program pemberdayaan UMKM yang inovatif contohnya hidroponik melon golden aroma, rendangmu, serta budidaya lele. Program pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendorong kemandirian, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, UMKM

**Productive Utilization of Zakat Funds in Improving the Mustahik Economy
Through the UMKM Empowerment Program
In LAZISMU Banyumas**

FITRI SOLEHATUN

NIM. 2017204017

E-mail : fitrisolehatun72@gmail.com

Dapartment of zakat and wakaf Management Faculty Economic and Islamic
Bussines

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

LAZISMU Banyumas received the highest ZIS collection award at the international level, with the highest ZIS collection, LAZISMU Banyumas has the potential to channel funds, especially productive zakat in order to improve the welfare of the people and increase micro, small and medium enterprises (UMKM). There are 84.350 UMKM in Banyumas Regency, this is a great potential for community economic development. This study aims to determine how the form of utilization of productive zakat funds in improving the mustahik economy through the UMKM empowerment program at LAZISMU Banyumas.

This research is a type of field research with a descriptive qualitative approach to analyze productive zakat in empowering the people's economy at LAZISMU Banyumas. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Interviews conducted in this study were to the Manager of the field of distribution and utilization, staff in the field of distribution and utilization of LAZISMU Banyumas, and mustahik recipients of productive zakat. Data analysis techniques in this study use data reduction, data presentation, and data conclusions. The data validity test technique uses source triangulation and technique triangulation.

The results of this study can be concluded that the UMKM empowerment program at LAZISMU Banyumas has mosque-based economic empowerment and innovative programs. Mosque-based economic empowerment, for example, friday cafe, rice alms, islamic studies, iftar sharing, and mosque operations. Innovative MSME empowerment programs include hydroponic melon golden aroma, rendangmu, and catfish cultivation. The UMKM empowerment program is directed to encourage independence, increase income, and welfare as well as the spirit of entrepreneurship through economic activities.

Keywords: Empowerment, Productive Zakat, UMKM

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antaraa Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	śa	ś	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħ	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الولايا	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakât al-fiṭr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تتسى	ditulis	tansa

3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan I (el)-nya

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan nya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

MOTTO

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah".

Fitri Solehatun




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta dan kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan segala izin dan ridhonya penulis dapat dengan tabah dan kuat dalam menyelesaikan tantangan dan rintangan dalam hidup, memberikan jalan yang terbaik untuk segala cobaan, memberi petunjuk disaat penulis kehilangan arah sehingga bisa berada di tahap yang berbahagia ini dengan terselesaikannya skripsi. Tak lupa serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia agar menjadi manusia yang baik dan berahlak karimah.
2. Kedua orang tua, kakak tersayang serta adik tercinta. Persembahan kecil ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Musolim dan Ibu Sani, dalam hati yang paling dalam saya ucapkan terimakasih banyak telah mengurus keringat, tenaga dan pikiran untuk menjadikan penulis sebagai manusia yang berpendidikan seperti cita-cita ibu dan bapak. Serta kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu di curahkan kepada penulis dari kandungan sampai saat ini yang menjadikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Nur Fitriyani yang selalu mensupport penulis hingga dapat sampai tahap ini. Semoga karya tulis ini menjadi bentuk awal untuk dapat membahagiakan ibu, bapak, kakak dan adik.
3. Keluarga tercinta Mbah Kakung (Bapak Karsudi) Nenek (almarhumah Ibu Warsini) serta keluarga besar alm Bapak Abdul Khafar dan almarhumah Ibu Supinah. Terimakasih atas bantuan dalam bentuk doa, moral maupun materi yang membawa penulis dapat sampai pada tahap ini dengan penuh rasa syukur dikelilingi orang baik dan penuh kasih sayang.
4. Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I, M.E.I yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan serta kesabaran dalam membimbing saya sampai pada tahap ini.

5. Terimakasih untuk keluarga besar LAZISMU Banyumas yang selalu memberikan kemudahan dan izin dalam penulis melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terimakasih untuk Noviana Alfara dan Bayu Rizqianto yang selalu memberikan semangat dan memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
7. Teman-teman Satu Angkatan yang selalu berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta. Terkhusus kepada teman satu kelas Sesa Rosdiana, Nisa Dian Rahma, Alfiah Nur Dewi dan Tri Astuti terimakasih atas kehadiran bersama beliau-beliau adanya mereka sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan atas ilmu yang dibagiakan kepada penulis.
8. Serta Seluruh insan yang sudah hadir dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendukung, mendoakan penulis hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih sebesar besarnya semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* beserta keluarga dan sahabatnya.

Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menciptakan alam semesta dan isinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk insan mulia Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta sanak keluarganya dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti syariatnya dengan ihsan sampai akhir masa.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tuhan dari seluruh alam semesta dan isinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua merupakan golongan dari hamba-hamba yang mendapat ridho dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Syafaat dari Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*.

Penuh rasa syukur saya panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas”**. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Tentunya terimakasih banyak saya sampaikan kepada kedua orang tua saya Bapak Musolim, Ibu Sani, Kakak saya Nur Fitriyani dan adik saya Fahri serta segenap keluarga besar yang telah mencurahkan segala bentuk kasih sayang, motivasi dan doa serta dukungannya kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini.

Dalam proses skripsi ini tentunya banyak terdapat berbagai pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Sulkhan Chakim, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Mahardhika Cipta Raharja S.E., M.Si., Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus Penasehat Akademik angkatan 2023-2027 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku dosen pembimbing, Terimakasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Bapak Sabar Waluyo S.E, Bapak Ajar Triadi, S.Si, Mas Habib Amrullah, Mas Romi Zarida, Mas Muflih Azis, Mas Muhammad Fattah, Mba Qoninat serta segenap karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Banyumas yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Kedua orang tua saya tentunya untuk Bapak Musolim dan Ibu Sani Kakak saya tersayang Nur Fitriyani serta Adik saya tercinta Fahri, keluarga besar Karsudi dan Abdul Khafar terimakasih atas do'a yang mengalir dan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan lindungan kepada Ibu, Bapak dan Adik serta seluruh keluarga.
11. Teman seperjuangan MAZAWA A angkatan 2020 yang telah mensupport penulis dalam kegiatan perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dengan ikhlas, baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Penulis



Fitri Solehatun

NIM. 2017204017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	vii
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat.....	16
3. Syarat-Syarat Zakat	17
4. Macam-Macam zakat.....	17
5. Tujuan dan Manfaat Zakat	21
B. Penyaluran zakat.....	22
1. Zakat Konsumtif	22

2. Zakat Produktif	24
C. Pendayagunaan Zakat	27
1. Pengertian Pendayagunaan Zakat	27
2. Model Pendayagunaan Zakat.....	29
3. Tujuan dan Bentuk Pendayagunaan Zakat.....	29
D. Mustahik	30
1. Pengertian Mustahik	30
2. Kriteria Mustahik	31
3. Golongan Mustahik	31
4. Mekanisme Mustahik.....	34
E. Pemberdayaan UMKM	34
1. Pengertian Pemberdayaan UMKM.....	34
2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	35
F. Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Muhammadiyah	36
G. Kajian Pustaka	39
H. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
F. Teknik Uji Keabsahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas	52
1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas	52
2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas	53
3. Program-Program LAZISMU Banyumas	54
4. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas.....	57

B. Bentuk Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas.....	60
C. Faktor Yang Mendukung dan Tantangan Pada Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas	69
D. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas	72
E. Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyummas	77
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Laporan Penyaluran dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas
- Tabel 1.2 : Total Penghargaan Yang Diperoleh LAZISMU Banyumas Tingkat Nasional Pada Tahun 2016-2023
- Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu
- Tabel 4.1 : Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas
- Tabel 4.2 : Data Mustahik Yang Menerima Bantuan Zakat Dari LAZISMU Banyumas Tahun 2023
- Tabel 4.3 : Data Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyumas Tahun 2023



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Model pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran


Gambar 4.1 : Kantor LAZISMU Banyumas

Gambar 4.2 : Stuktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Gambar 4.3 : Formulir Permohonan Bantuan Modal Usaha

Gambar 4.4 : Lembar Disposisi

Gambar 4.5 : Formulir Survey Calon Mustahik Form Individu



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar pertanyaan
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Judul
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat PBM
- Lampiran 9 : Sertifikat KKN
- Lampiran 10 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara masalah sosial utama yang ada di Indonesia saat ini adalah kerusakan lingkungan, kemiskinan, pengangguran yang menjadikan terus berlanjutnya kesenjangan sosial setiap tahun. Masalah yang sangat mendesak yang perlu ditangani ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan ekonomi, maka dari itu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan harus menjadi aspek penting dalam pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini, tetapi jumlah kemiskinan di Indonesia masih tetaplah tinggi. Salah satunya kabupaten Banyumas angka kemiskinan pada tahun 2023 sebanyak 12,53%, angka tersebut sudah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian angka tersebut masih tinggi dari pada rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia sebanyak 10,77%. Meski tidak mudah untuk pemerintah guna mengatasi masalah perekonomian, tetapi pemerintah terus melaksanakan beberapa upaya untuk mengentaskan masalah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023).

Salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah dengan mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Pemerintah akan membantu masyarakat belajar dan mengembangkan keterampilan dalam upaya mencegah kemiskinan baru. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan dan khususnya negara akan menjamin kehidupan masyarakat. Lewat strategi pendukung UMKM pada ekonomi Indonesia, pemerintah memberdayakan masyarakat UMKM yang memberi pelayanan untuk dijadikan sarana menangani kemiskinan, menyamakan derajat ekonomi miskin serta memberi *income* untuk negara. UMKM menjadi utama bagi kewirausahaan di Indonesia untuk masa depan perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada kemampuan UMKM supaya lebih berkembang secara mandiri. UMKM merupakan usaha

perdagangan atau jasa yang dijalankan kelompok maupun perseorangan (Hastin, 2020).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan unsur perekonomian daerah yang pada umumnya dan suatu daerah tertentu. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar peluang usaha di masyarakat. Salah satu pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah Pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah (Lintang, 2023). Kabupaten Banyumas adalah salah satu daerah istimewa di Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM pada tahun 2023 sebanyak 84.350 unit dengan usaha mikro 79.944, usaha kecil 4.367, dan 39 usaha menengah (Satu Data Dinkop-UMKM Provinsi Jawa Tengah).

Semakin banyak pengusaha yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar kemandirian negara tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah pengusaha UMKM yang besar adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas terkenal dengan makanan khasnya yaitu tempe atau mendoan yang disajikan dengan cara diiris tipis, ditaburi tepung terigu dan digoreng mendo atau setengah matang. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada UMKM ialah kekurangan modal atau berkurangnya dana. Dengan kekurangan modal usaha maka UMKM tidak stabil dalam usahanya. Selain keterlibatan negara dalam kepedulian masyarakat di bidang perekonomian, maka Islam juga memberikan solusi khususnya terkait dengan distribusi dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Zakat adalah instrument yang sangat krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Semakin banyak dana zakat yang terhimpun dan semakin tepat sasaran penyalurannya, maka semakin rendah angka kemiskinan setempat. Zakat mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Zakat diterima oleh mustahik yang dikelompokkan ke delapan asnaf kemudian berharap mustahik tersebut perekonominya meningkat (Haidir, 2019). Zakat memiliki hubungan yang kuat dengan permasalahan ekonomi dan sosial. Permasalahan sosial dimana zakat berfungsi sebagai kebaikan yang

diberikan oleh Islam untuk mengatasi kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang (Hadi, 2019).

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu: 1) Mengelola zata secara konsumtif dan 2) Secara produktif. Pengelolaan zakat konsumtif dilakukan melalui pengumpulan serta penyaluran dana zakat guna kepentingan yang dibutuhkan oleh mustahik agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyediakan bahan pangan untuk dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan pangan secara langsung hanya akan dirasakan temporal, sementara kebutuhan hidup terus berlanjut. Maka adanya pengelolaan zakat produktif menjadi pelengkap penndistribusian dibandnigkan zakat konsumtif. Zakat Produktif merupakan pengolahan harta yang diberi pada mustahik tidak untuk dihabiskan, tetapi harta tersebut digunakan sebagai usaha yang dapat menambah *incame* masyarakat sehingga dapat menutupi biaya hidup atas perolehannya. Pemanfaatan zakat produktif, jika dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran dapat mengubah mustahik menjadi seorang muzakki (Apriansyah, 2020).

Pendayagunaan dana zakat yang baik menjadi suatu bentuk pemanfaatan sumber daya dalam meningkatkan ekonomi umat. Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk peningkatan kehidupan umat muslim melalui berbagai program yang memberikan dampak positif bagi 8 golongan asnaf. Diharapkan penerimaan zakat produktif dapat membentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan individu dan kelompok yang berkaitan dengan kemandirian (Solehatna, 2019).

Potensi zakat dalam memperdayakan ekonomi masyarakat akan mencapai target apabila penyaluran dana zakat produktif diserahkan kepada mustahik untuk meningkatkan usaha pemberdayaan UMKM. Dana zakat dikelola melalui cara penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran oleh lembaga atau badan yang professional dan Amanah. Undang-undang RI No. 38

Tahun 1999 terkait Pengelolaan Zakat yang diubah menjadi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia (Hadi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anjar selaku manajer divisi pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Banyumas, potensi zakat di LAZISMU Banyumas sangat luar biasa pada pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh sehingga setiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat menggembirakan. Kesadaran masyarakat untuk zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISKA) sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, ditunjukkan pada penerimaan dana ZISKA di tahun 2023 mencapai angka Rp 24.083.575.672,- (Dua puluh empat miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dari seluruh kantor layanan (KL) yang ada di Kabupaten Banyumas.

Berikut ini terdapat laporan penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas pada tahun 2020-2023:

Tabel 1.1
Laporan Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan
UMKM Di LAZISMU Banyumas

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Yang Disalurkan
2020	25	Rp 114.290.500,-
2021	18	Rp 98.350.000,-
2022	32	Rp 118.500.000,-
2023	34	Rp 185.077.000,-

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas adanya penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah mustahik 25 orang/kelompok, dana zakat yang disalurkan berjumlah Rp 114.290.500. Pada tahun 2021 jumlah mustahik mengalami penurunan yaitu 18 orang/kelompok, dana yang disalurkan berjumlah Rp 98.350.000. Pada tahun 2022 jumlah mustahik mengalami peningkatan yaitu 32 orang/kelompok, dana zakat yang

disalurkan berjumlah Rp 118.500.000. Dan pada tahun 2023 jumlah mustahik 34 orang/kelompok, dana zakat yang disalurkan melalui program pemberdayaan UMKM berjumlah Rp 185.077.000. Sementara bagi mustahik belum memberikan informasi rinci atas pengolaan dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga, sehingga dalam menentukan program lanjutan lembaga LAZISMU Banyumas cukup sulit untuk mengevaluasi apakah zakat produktif yang telah diberikan agar membawa perubahan ekonomi bagi penerimanya.

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas merupakan lembaga nirlaba tingkatan kabupaten yang berkhidmat untuk memberdayakan dana zakat, infak, shodaqoh, wakaf maupun dana keagamaan yang lainnya secara produktif baik melalui individu maupun lembaga. LAZISMU Banyumas merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh di tingkat daerah dengan manajemen modern yang menjadikan harapan sebgaiian untuk menyelesaikan permasalahan yang selaras dengan keadaan masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan. LAZISMU Banyumas mengimplementaiskan budaya kerja yang professional, transparan, amanah dan senantiasa berupaya menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya (Web. Lazismubanyumas, 2023).

Keberadaan LAZISMU Banyumas sudah cukup baik dalam melakukan optimalisasi penghimpunan, pendayagunaan, pelaporan dan pemberdayaan dana zakat. LAZISMU Banyumas melaksanakan program kerja pada pemberdayaan masyarakat tedapat dalam 5 bidang, yaitu 1) Bidang Pendidikan, bidang ini mencakup program beasiswa mentari, beastudy sang surya, peduli guru, save suor school (SOS), sekolah cerdas, dan muhammadiyah *scoolarship preparation program (MSPP)*. 2) Bidang Ekonomi, terdiri dari program pemberdayaan UMKM, peternakan masyarakat madani, dan tani bangkit. 3) Bidang Kesehatan, terdiri dari program *indonesia mobile clinic* dan peduli kesehatan. 4) Bidang Sosial Kemanusiaan, terdiri dari program indonesia siaga, muhammadiyah aid, dan bedah rumah. 5) Bidang Dakwah, terdiri dari program da'i mandiri, *back to masjid*, *pemberdayaan*

mualaf, dan sinergi penguatan persyarikatan. Selain lima pilar utama tersebut LAZISMU juga mempunyai program rutin yang dilakukan secara rutin oleh LAZISMU Banyumas yaitu ramadhan mencerahkan dan qurban untuk kemanusiaan.

Berikut ini terdapat penghargaan yang diperoleh Lazismu Kabupaten Banyumas tingkat nasional pada tahun 2016-2023.

Tabel 1.2
Total penghargaan yang diperoleh LAZISMU Banyumas Tingkat Nasional pada Tahun 2016-2023

Tahun	Penghargaan
2016	LAZISMU Terbaik
2018	LAZISMU Terbaik
2018	Penghimpunan ZIS Terbaik
2018	Laporan Terbaik
2018	Program Pemberdayaan Ekonomi Terbaik
2019	LAZISMU Terbaik
2020	Program Ekonomi Terbaik
2021	Amil Keuangan Terbaik
2022	Penghimpunan ZIS Tertinggi
2023	Penghimpunan ZIS Tertinggi

Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas

Berdasarkan informasi dari Bapak Anjar selaku divisi pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU menyatakan bahwa lembaga ini telah memperoleh penghargaan tingkat nasional sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. LAZISMU Banyumas mendapatkan penghargaan tingkat nasional yaitu sebagai LAZISMU Terbaik pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Diberikan penghargaan LAZISMU Terbaik karena LAZISMU Banyumas telah menunjukkan pertumbuhan ZISKA terbaik, kreativitas dalam penghimpunan ZISKA, pendistribusian dan pendayagunaan yang inovatif, program pemberdayaan terbaik, serta laporan keuangan terbaik. Kemudian LAZISMU

Banyumas tahun 2018 mendapatkan penghargaan Laporan Terbaik, penghimpunan ZIS Terbaik, serta program Pemberdayaan Ekonomi Terbaik. Tahun 2020 mendapatkan Penghargaan Program Ekonomi Terbaik karena LAZISMU Banyumas fokus dalam pengelolaan ZIS menerapkan manajemen modern yang mendorong potensi penghimpunan dana ZIS secara optimal. LAZISMU Banyumas sangat aktif dalam berbagai program ekonomi seperti pengembangan UMKM, pertanian mandiri, dan peternakan masyarakat, serta memiliki pilar dakwah sosial dan kemanusiaan.

Tahun 2021 LAZISMU Banyumas mendapatkan penghargaan Amil Keuangan terbaik karena dedikasi tanpa henti dalam program-program kemanusiaan, pengelolaan zakat secara profesional, peningkatan kepercayaan publik, motivasi untuk meningkatkan kinerja, serta kontribusi positif bagi pengembangan zakat nasional. Tahun 2022 dan tahun 2023 LAZISMU Banyumas mendapatkan penghargaan Penghimpunan ZIS tertinggi yang telah melampaui target perencanaan tahun 2022 dan tahun 2023. Penghimpunan dana zakat dilakukan melalui strategi pengumpulan dana seperti sosialisasi, surat langsung, pembayaran langsung ke kantor, donasi online, dan jemput donasi.

LAZISMU Banyumas pada tahun 2023 dengan prestasi pencapaiannya maka diharapkan mampu membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya dalam tingkat UMKM sebagaimana informasi dari data dinkop UMKM Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 UMKM Kabupaten Banyumas sebanyak 84.350 unit usaha diharapkan mampu bertambah lebih banyak dengan adanya program zakat produktif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti terdorong melakukan penelitian mengenai Program Pendayagunaan Melalui Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas melalui penelitian yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas”.

B. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan menggunakan kata dasar “daya” beserta “guna” lalu diberikan awalan awalan pe- dan akhiran -an, berdasarkan KBBI kata “daya” artinya kesanggupan guna melaksanakan sesuatu sedangkan kata “guna” artinya manfaat. Jadi kata pendayagunaan memiliki arti kemampuan untuk peningkatan hasil yang manfaat, bisa juga bermakna peningkatan kebermanfaatan dan memaksimalkan kegunaan.

Pendayagunaan merupakan suatu usaha bisa mendapatkan hasil maksimal serta manfaat, atau seluruh bentuk pekerjaan yang akan memberikan pengaruh serta sanggup mendatangkan sesuatu pergantian yang berarti. Sedangkan yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai serta kegunaannya, sehingga menghasilkan kemaslahatan.

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan baik serta melaksanakan tugas dengan baik, sedangkan kata “guna” artinya manfaat ataupun keunggulan. Berdasarkan KBBI, definisi pendayagunaan sendiri adalah:

- a. Pengusahaan harus bisa memberikan manfaat serta hasil.
- b. Pengusaha bisa melaksanakan tugas secara baik.

Oleh karenanya dapat disimpulkan pendayagunaan merupakan suatu cara ataupun usaha dalam mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih besar serta lebih bagus maupun meningkatkan kebermanfaatan dengan mengoptimalkan kegunaan. Penerapan pendayagunaan dana zakat, bagaimana zakat yang akan dikeluarkan oleh ketentuan wajib zakat tersebut dapat berfungsi sebagai ibadah serta sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Misalnya dengan membagikan bantuan dana kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin (Fajrul, 2020).

Tujuan pendayagunaan zakat adalah untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat memanfaatkan

bantuan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan pemberian dana zakat dalam bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah. Pendistribusian zakat produktif harus berdampak positif bagi mustahik secara ekonomi maupun sosial. Anggaran zakat produktif program pemberdayaan mustahik lewat bantuan modal usaha yang akan diserahkan kepada mustahik dari anggaran zakat tersebut agar bisa melaksanakan usaha secara produktif, sehingga meningkatkan pemasukan serta perekonomiannya, kemudian seorang mustahik bisa menjadi muzakki ke depannya (Nurdin, 2020).

2. Zakat Produktif

Dilihat berdasarkan segi bahasa, kata “zakat” memiliki berbagai arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *ath-thaharatu* (kesucian), *Ash-shalahu* (keberesan), dan *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan). Makna keberkahan mempunyai arti bahwa zakat akan memberi keberkahan pada harta benda juga membantu umat Islam untuk hidup lebih mudah di akhirat kelak. Zakat memiliki arti pertumbuhan karena dengan memberikan hak kepada masyarakat fakir miskin maka terjadilah sirkulasi uang di masyarakat yang mengakibatkan perkembangannya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian masyarakat (Hadi, 2019).

Secara bahasa produktif artinya “memiliki sifat produktif atau mampu menghasilkan”. Oleh karenanya, yang disebut zakat produktif merupakan sesuatu pendistribusian zakat yang membuat penerima menciptakan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan metode dikembangkan dalam bentuk usaha produktif. Dengan demikian, zakat produktif merupakan zakat yang mana harta atau dana zakat yang diberikan akan tidak dikonsumsi habis namun dilakukan pengembangan serta digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara rutin, kemudian setelah kehidupannya lebih baik lagi maka mustahik berubah menjadi muzakki. Jadi zakat produktif merupakan zakat yang

dikelola dengan cara produktif, bisa dengan memberikan modal kepada mustahik untuk dikembangkan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang serta kehidupannya akan lebih aman dan bahagia (Nurdin, 2020).

3. Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan dalam Bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”, yang berasal dari kata dasar *power* (kekuasaan atau daya). Gagasan utama pemberdayaan yakni serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan golongan kurang mampu dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Tujuan dari pemberdayaan ialah perubahan sosial agar masyarakat kurang mampu berdaya dan mempunyai kemampuan serta kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bersifat ekonomi, sosial dan materi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor produksi, memperkuat penguasaan pemasaran serta distribusi, memperkuat akses masyarakat terhadap upah yang layak, memperkuat akses masyarakat terhadap keterampilan, informasi beserta pengetahuan, baik berdasarkan aspek masyarakat itu sendiri dan aspek kebijakannya. Pemberdayaan ekonomi tujuannya menambah pendapatan masyarakat miskin melalui keuntungan usaha ataupun laba usaha (Harahap, 2021).

4. Mustahik

Mustahik adalah golongan masyarakat yang memiliki hak menerima zakat yang telah ditetapkan pada Al-Qur'an. Mustahik bisa memiliki bentuk lembaga ataupun perseorangan. Hal tersebut tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Allah SWT berfirman yang artinya “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dibujuk hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Mardani, 2019).”

Delapan asnaf yang menerima zakat adalah :

- a. Miskin adalah orang yang berkecukupan tetapi tidak mempunyai cukup uang guna mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.
 - b. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai apapun dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.
 - c. *Mu'alaf* adalah seorang yang baru masuk Islam yang memerlukan bantuan guna memnatapkan dirinya dalam syariah maupun tauhid.
 - d. *Amil* adalah orang yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat.
 - e. *Ibnu Sabil* adalah orang yang kehabisan biaya saat perjalanan dalam ketaatan pada Allah.
 - f. *Gharimin* adalah orang yang berhutang bagi kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan jiwanya.
 - g. *Fisabilillah* merupakan orang yang berjuang di jalan Allah berbentuk aktivitas, jihad, maupun lain-lain.
 - h. *Riqab* adalah seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya.
5. Pemberdayaan UMKM
- Pemberdayaan UMKM sebuah bentuk pembangunan maupun kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilandasi kekeluargaan, langkah pemberdayaan UMKM ialah bagian dari ekonomi nasional yang dilakukan berdasarkan atas kewarganegaraan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan, kebersamaan, wawasan lingkungan, keseimbangan, kedaulatan, kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Sudrajat, 2021).
6. Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)
- Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas merupakan lembaga nirlaba tingkatan kabupaten yang berkhidmat untuk memberdayakan dana zakat, infak, shodaqoh, wakaf maupun dana keagamaan yang lainnya secara produktif baik melalui individu maupun lembaga. LAZISMU Banyumas adalah lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shodakoh di tingkat daerah dengan manajemen modern yang menjadikan harapan sebagian untuk

menyelesaikan permasalahan yang selaras dengan keadaan masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan. LAZISMU Banyumas mengimplementasikan budaya kerja yang professional, transparan, amanah dan senantiasa berupaya menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya. LAZISMU Banyumas didukung oleh KL yang menyebar diseluruh desa maupun kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kantor layanan (KL) merupakan kantor yang didirikan oleh Lazismu Banyumas pada tingkat cabang dan ranting, yang difungsikan untuk melayani penerimaan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (Web. Lazismu, 2023).

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan pada penelitian berkaitan dengan “Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas” ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Diharap penelitian ini berguna untuk :

a. Manfaat Akademik

1) Bagi Penulis

Penelitian dapat memberikan wawasan dan gagasan baru mengenai pengelolaan produktif dan pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan perekonomian mustahik.

2) Bagi LAZISMU Banyumas

Dengan adanya penelitian ini LAZISMU Banyumas dapat meningkatkan kualitas dalam pendayagunaan dana zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM.

3) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengambil manfaat dalam penelitian ini mengenai pemanfaatan pendaayagunaan zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk Penulis

Penulis memperoleh pengalaman bagaimana masalah dalam bidang zakat yang khususnya permasalahan pada bidang pendayagunaan dana zakat setelah melaksanakan penelitian.

2) Untuk Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai lembaga pengelolaan dana zakat, infak, shodakoh dan wakaf supaya dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap lembaga LAZISMU Banyumas .

3) Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti yang akan melakukan kajian yang sama dengan peneliti tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian mencakup 5 bab, yang mana masing-masing bab membahas setiap permasalahannya, tetapi masih saling berhubungan.

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah yang merupakan alasan untuk penelitian ini. Kemudian membahas rumusan masalah, definisi operasional, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas kajian teori tentang pengertian pendayagunaan zakat, teori zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, mustahik, dan UMKM.

Bab III Metode Penelitian, membahas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, serta triangulasi data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, bab ini membahas hasil penelitian memuat deskripsi umum objek penelitian, pembahasan maupun penemuan dalam lapangan lalu dihubungkan dengan suatu hal yang terdapat dalam teori. Lalu data tersebut dianalisis untuk memperoleh data yang valid melalui penelitian yang dilaksanakan di LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan beserta saran hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dalam bahasa *zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan* yang artinya berkembang dan bertambah. Menurut Al-Azhary yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan jiwa orang miskin. Zakat juga digunakan untuk *taharah* (suci), berkah, dan baik. Syaukany menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-nima'* (berkembang), dan *al-tathir* (pensucian):

Makna yang pertama, bahwa mengeluarkannya adalah sebab bertambahnya kekayaan, atau pahala menjadi melimpah karena sebab mengeluarkannya, atau dikaitkan dengan bertambahnya kekayaan. Makna yang kedua, adalah zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, dan mensucikan dari dosa (Herman dkk, 2023: 3).

Adapun mengenai pengertian Zakat secara ilmiah, para ulama dari berbagai madzhab mempunyai pandangan yang berbeda-beda, yang pokok diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
- b. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pembagian harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Allah SWT untuk mendapatkan keridhaan-Nya.
- c. Madzhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai pemberian bagi hasil harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak apabila telah dimiliki dan dipergunakan seluruhnya selama satu tahun, kecuali pertambangan, pertanian dan barang temuan.
- d. Madzhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib dibayarkan atas harta tertentu, kepada sekelompok orang tertentu, dan pada waktu tertentu.

2. Dasar Hukum zakat

Hukum zakat ialah wajib dan dikategorikan pada sesuatu yang wajib diketahui (*ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*). Jadi jika seorang muslim menolaknya, itu bukan karena mereka bodoh (*jahalah*) atau baru masuk Islam, tapi karena mereka sudah kufur. Zakat berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunah, yang menyatakan bahwa kekayaan manusia ialah dititipkan oleh Allah dan berguna bagi sosial. Hal ini terlihat dari dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban membayar zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. Q.S Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

b. Q.S At-Taubah Ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.

c. Q.S Adz-Dzariyat Ayat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

d. Q.S At-Taubah Ayat: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat dibayarkan dari harta milik sendiri. Namun, tidak semua harta benda dikenakan zakat. Syarat-syarat pengenaan Zakat Maal antara lain:

- a. Harta tersebut merupakan harta halal dan diperoleh dengan cara yang halal.
- b. Harta tersebut seluruhnya dimiliki oleh pemiliknya.
- c. Aset tersebut merupakan aset yang dapat berkembang.
- d. Harta mencapai nishab sesuai dengan sifat hartanya.
- e. Harta kekayaan telah melewati haul.
- f. Pemilik tidak memiliki hutang jangka pendek yang perlu dilunasi.

Sedangkan menurut Hudaifah dkk, 2020 untuk syarat zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Mereka hidup selama bulan ramadhan
- c. Memiliki mempunyai kelebihan kebutuhan pokok pada malam dan hari raya idul fitri.

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum ada dua macam-macam zakat yang dikenal saat ini, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Namun jika dirinci lebih lanjut, masih ada macam-macam zakat yang sebaiknya kita tetap mengetahui cara perhitungan dan cara membayar berbagai jenis zakat. Berikut beberapa macam-macam zakat dalam Islam :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat Islam yang ditunaikan setiap bulan ramadhan dengan batas waktunya untuk membayar sebelum salat Idul Fitri. Membayar zakat fitrah merupakan salah satu bentuk ibadah yang menyucikan hati dan jiwa dari kecintaan berlebihan terhadap harta duniawi. Selain itu, zakat fitrah juga dapat meningkatkan rasa kepedulian antar manusia.

Besaran zakat fitrah yang wajib disalurkan kepada umat Islam bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Takaran Zakat Fitrah, yaitu butir beras memiliki berat 2,7 kg per jiwa. Ada pula ulama yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa uang dengan nilai nominal menyesuaikan harga beras saat ini. Melalui SK Ketua BAZNAS No.07 Tahun 2023, BAZNAS menetapkan nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar Rp 45.000 per jiwa.

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat Maal adalah zakat yang harus dibayarkan atas kepemilikan harta benda apapun yang diperoleh melalui cara yang halal. Amalan membayar zakat maal merupakan salah satu bentuk ketaqwaan yang meningkatkan keimanan kepada tuhan dengan mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Tidak ada aturan khusus mengenai kapan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat maal. Namun, kita baru bisa membayar zakat maal sebesar 2,5% jika mencapai nisab dan harta sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab zakat maal berbeda-beda tergantung jenis harta yang kita dimiliki. Yang termasuk dalam Zakat Maal adalah:

1) Emas dan Perak

Nisab zakat emas adalah 20 dinar (*mitsqal*) atau 96 gram, dan sebagian ulama berpendapat setara dengan 85 gram. Jika seseorang memiliki total emas minimum 85 gram terkena potongan zakat dan mengeluarkan 2,5% atau seperempat puluhnya. Sedangkan kadar

nisab zakat perak 200 dirham (543,35 gram) dan potongan zakat 2,5% jika sudah memegangnya selama setahun. Ketika emas dan perak digunakan sebagai perhiasan oleh wanita dan jika melebihi batas dan bukan simpanan, maka zakat tidak diperlukan.

2) Harta Perniagaan dan Perusahaan

Setiap pedagang mempunyai catatan perhitungan harta benda dagangannya yang dapat dilihat di neraca atau posisi keuangannya. Perhitungan zakat perniagaan dihitung dari tahun dimulai berniaga. Untuk harta perniagaan yang diperhitungkan bukan hanya keuntungan yang diperoleh saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan, jika nisabnya mencukupi, maka 2,5% dari keuntungannya tersebut harus dikeluarkan sebagai zakat perusahaan. Sedangkan untuk nisabnya sebanding dengan emas dan perak ialah 85 gram sehingga pedagangnya wajib memotong zakatnya.

3) Peternakan

Hanya tiga jenis hewan yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing.

a) Unta

Nisab untuk unta adalah 5 ekor, yaitu jika seseorang mempunyai 5 ekor unta, maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan menyerahkan 1 ekor, dan kelipatannya yaitu apabila memiliki 10 berzakat 2 ekor dan seterusnya.

b) Sapi

Untuk sapi, kerbau dan kuda dikenakan zakat yang nisabnya sama dengan jumlah ekor sapi yaitu 30 ekor. Jika seseorang memiliki 30 ekor sapi, kerbau, dan kuda maka dikenakan kewajiban zakat pada umur 1 tahun atau lebih.

c) Kambing

Untuk kambing, jika seseorang mempunyai 40 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan zakat dengan cara menyumbangkan 1

ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika ternak lebih dari 120 ekor kambing maka menyerahkan 2 ekor kambing usia 2 tahun.

4) Hasil pertanian

Hasil pertanian juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila menjadi bahan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Selain itu buah-buahan yang wajib dikenakan zakatnya ialah gandum, anggur kering, dan kurma. Syarat untuk membersihkan zakat pertanian adalah 5 *Wasaq* yaitu sekitar 700 kg, sedangkan hasil pertanian yang berkulit mempunyai nisab 10 *Wasaq* atau 1400 kg. Sedangkan untuk potongan zakatnya yaitu terbagi menjadi dua:

- a) 10% atau sepersepuluh jika diairi dengan air hujan, air sungai, atau pengairan bentuk lain tanpa mengeluarkan biaya irigasi.
- b) 5% jika pengairan pertaniannya menggunakan air yang diperoleh dengan mengeluarkan biaya irigasi.

5) Zakat Profesi

Zakat profesi wajib hukumnya karena salah satu sarana penting untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai nishab dan kadar zakat profesi. *Pertama*, nishab zakat profesi disamakan dengan nishab zakat pertanian (5 *Wasaq*) beras. 5 *wasdaq* bernilai sekitar 653 kg beras. Jika dikonversikan dengan ke harga beras saat ini Rp 10.000/kg, maka diperoleh nilai Rp 6.530.000. Pendapat ini dianut oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali.

Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa nishab dan kadar zakat profesi disamakan dengan nishab dan kadar zakat emas atau perdagangan. Oleh karena itu, nishab zakat profesi bernilai 85 gram emas, dan jika dirupiahkan dengan harga Rp 400.000/gram, maka nishabnya adalah Rp 34.000.000,- dengan kadar zakat sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam zakat perdagangan. Nishab dan besarnya zakat dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung harga emas di pasaran (Hudaifah, dkk, 2020: 7-12).

5. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat yang dikumpulkan dari harta orang kaya, tidak hanya berfungsi untuk membantu orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan, namun tujuan terpentingnya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga menjadi tuannya harta bukan budaknya harta. Dengan demikian, wajib zakat bertujuan untuk menjadikan manusia mulia disisi Allah, sesuai dengan fitrahnya, dengan menjalin hubungan *hablu min-Allah wa hablu min an-nas* atau hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia (Hudaifah, 2020).

a) Tujuan Zakat

Yusuf Qardawi menjelaskan tujuan zakat secara umum ada dua bagian, yaitu dampak terhadap pemberi dan dampak terhadap penerima. Dampaknya terhadap pemberi adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran.
- 2) Zakat mendidik beramal dan memberi.
- 3) Mereka mempunyai akhlak yang sesuai dengan akhlak Allah.
- 4) Zakat merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah.
- 5) Zakat memisahkan hati dari cinta dunia.
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan batin.
- 7) Zakat menarik perasaan simpati/cinta.
- 8) Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram.
- 9) Zakat meningkatkan kekayaan.

b) Manfaat Zakat

Manfaat membayar zakat antara lain:

- 1) Mendidik diri untuk bermurah hati.
- 2) Mengembangkan aset yang dapat dilindungi dan terpelihara.
- 3) Menciptakan solidaritas dalam kehidupan.
- 4) Menghilangkan kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
- 5) Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
- 6) Menghindari musibah dan bahaya dan akan mendapat surga abadi.

B. Penyaluran Zakat

Adapun mengenai bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pada penyelenggara zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian diterapkan pada kondisi saat ini, maka kita dapat melihat bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Zakat Konsumtif

a. Pengertian Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada mustahik zakat yang berasnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, misalnya untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Fakir miskin yang mendapatkan zakat konsumtif ini dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu: pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi, dan papan asal berlindung (Prayudi dkk, 2023).

Pendistribusian zakat konsumtif yang disalurkan kepada mustahiknya dapat meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat. Dan secara tidak langsung dengan adanya peningkatan perilaku konsumtif, maka akan berdampak terhadap peningkatan faktor produksi di perusahaan, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja dan akan berimbas pada meningkatnya tingkat pendapatan.

b. Dasar Hukum Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Jadi zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian (sandang), pangan (makan), dan tempat tinggal (papan), serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal dan mendesak, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran dan pemberian daging hewan qurban pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif.

Zakat Konsumtif terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, 2: 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

c. Macam-Macam Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Zakat Konsumtif Tradisional

Zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat berupa beras dan uang kepada fakir miskin.

2) Zakat Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi

permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapi (Prayudi dkk, 2023).

Proses konsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.

- a) Upaya pemenuhan dasar dari para mustahik, sama halnya dengan pola distribusi zakat konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan kebutuhan pokok bagi delapan asnaf.
- b) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis. Diarahkan kepada pendistribusian nonmakanan, walaupun untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi.
- c) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Dilihat berdasarkan segi bahasa, kata “zakat” memiliki sejumlah arti, yakni *Ash-shalahu* (keberesan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-barakatu* (keberkhan), maupun *ath-thaharatu* (kesucian). Makna keberkahan mempunyai arti bahwa zakat akan memberi keberkahan pada harta benda serta membantu umat Islam untuk hidup lebih mudah di akhirat. Zakat artinya pertumbuhan dikarenakan dengan memberi hak kepada masyarakat fakir miskin maka uang beredar di masyarakat sehingga mengarah pada perkembangan fungsi uang pada kehidupan ekonomi dalam masyarakat (Hadi, 2019).

Produktif menurut bahasa artinya “memiliki sifat mampu menghasilkan ataupun produktif”. Oleh karena itu, yang disebut zakat produktif merupakan sesuatu pembagian zakat akan menjadikan penerimanya menciptakan suatu dengan cara lalu menembus dengan harta akan diterimanya dengan metode dibesarkan dalam wujud upaya produktif. Dengan begitu, zakat produktif merupakan zakat yang mana

anggaran zakat ataupun harta akan diserahkan tidak dipergunakan habis namun dilakukan pengembangan serta dipakai buat membantu bisnis mereka, alhasil adanya upaya itu mereka bisa penuhi kebutuhannya secara rutin melalui usaha, serta melebihi itu pada kehidupannya berganti dari mustahik ke muzakki. Oleh sebabnya, zakat produktif merupakan zakat akan diatur memakai metode produktif, dapat dikembangkan secara memberikan modal pada mustahik supaya dapat penuhi keinginan hidup di masa depan serta kehidupan akan lebih aman serta bahagia (Nurdin, 2020).

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat produktif adalah pemberdayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif yang dimaksud di sini adalah hukum penyaluran atau pemberian dana zakat kepada mustahik. Dana zakat dibelanjakan dan dipinjamkan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Penjelasan umum menunaikan zakat di perintahkan oleh Allah SWT yang artinya umat Islam wajib mengeluarkan berzakat, dan di jelaskan pula bahwa zakat sudah ada sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat mempunyai banyak manfaat dan Allah SWT memberikan dasar hukum zakat.

Al-Quran sering kali menyebutkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah masyarakat fakir dan masyarakat miskin. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa nasib masyarakat fakir dan miskin patut diperhatikan, karena ini adalah salah satu kewajiban agama Allah yang diturunkan di dunia. Hukum zakat produktif adalah menyalurkan atau memberikan dana zakat kepada mustahik dengan cara yang produktif. Dana zakat disalurkan kepada fakir dan miskin yang sesuai kriteria yang digunakan modal usaha untung orang fakir dan miskin. Hal ini bertujuan supaya mustahik dapat memberikan dampak yang berkesinambungan dari dana atau harta zakat yang diterima (Ragil dkk, 2022).

Hadits ini menyatakan bahwa harta zakat yang diberikan sesungguhnya dapat diberdayakan atau diproduktifkan untuk masalah yang lebih besar lagi. Sebuah hadits diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan uang zakat kepada Umar bin Khatab yang sedang menjadi amil, beliau bersabda :

خُذْهُ فَنَمُوْلُهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا أَلْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ

Artinya:

Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan apa-apa yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (HR. Muslim).

c. Macam-Macam Zakat Produktif

Zakat jenis produktif dapat dibagi lagi menjadi dua macam seperti berikut:

1) Zakat Produktif Kreatif

Umumnya, zakat produktif diberikan kepada penerima zakat bukan pada bentuk uang melainkan barang. Namun, barang yang diberikan bukan sembarangan, tapi sesuatu yang bisa membantu produktifitas agar tercipta suatu usaha atau menjadi lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat fakir dan miskin. Contoh barangnya bisa berupa mesin jahit, hewan ternak seperti kambing atau ayam, dan bisa juga alat-alat pertukangan.

2) Zakat Produktif Tradisional

Kebalikan dari jenis sebelumnya, zakat tradisional merupakan zakat yang diberikan pada bentuk uang untuk diharapkan dapat dijadikan sebagai modal usaha. Uang ini bisa menjadi modal awal untuk merintis usaha, ataupun mengembangkan usaha yang sebelumnya sudah ada. Gagasan zakat produktif berdasarkan

penyalurannya, sebenarnya tidak hanya untuk para mustahik guna mendirikan usaha seperti penjelasan di atas, tapi bisa lebih luas lagi.

Zakat di era sekarang juga dapat disalurkan dan dikelola untuk sejumlah hal seperti berikut ini:

- a) Pembangunan sarana dan prasarana di bidang pertanian yang bisa menjadi tumpuan kesejahteraan untuk perekonomian masyarakat.
- b) Membangun dan mengembangkan sektor industri yang secara langsung bisa berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
- c) Mengatasi pengangguran dengan mengadakan penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan kejuruan atau keterampilan yang bisa menambah skill sehingga mudah untuk memperoleh pekerjaan.
- d) Disalurkan dan dikelola untuk mendirikan atau mengembangkan sarana prasarana kesehatan untuk setiap masyarakat yang kurang mampu serta membutuhkan.

C. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan adalah suatu cara atau upaya untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih baik dan lebih besar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk meningkatkan kemaslahatan atau memaksimalkan manfaat zakat yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasilnya memberikan dampak positif bagi mustahik. Agar dana zakat yang disalurkan dapat efisien dan efektif maka penggunaannya harus selektif. Zakat sebisa mungkin harus menghindar sikap konsumtif. Kemudian harus ditentukan masyarakat mana yang boleh menerima uang tunai. Kami berpikir untuk mengelola agar lebih berdayaguna, yakni bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya.

Menurut Hadi Permono, pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada mustahik berdasarkan syariah, penggunannya tepat dan efektif melalui pola distribusi yang produktif dan mempunyai manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi zakat (Amir, 2020).

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha-usaha produktif yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat muslim.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Indikator yang digunakan dalam pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif ialah melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, melakukan penelitian, dan menyiapkan laporan.

Prioritas dalam pendayagunaan zakat menurut tuntunan al-Quran Surat An-Nisa, 4: 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:

Mengabdilah kepada Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga dekat dan tetangga-tetangga jauh, teman sejawat, dan orang dalam perjalanan, serta hamba sahaya yang dimiliki. Allah tidak menyukai orang yang congkak lagi membanggakan diri.

2. Model Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat produktif melalui dukungan modal usaha yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berperan positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Gambar 2.1
Model Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik



Dari model tersebut dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik jika melakukan pelatihan dan pendampingan dalam program pendayagunaan zakat secara produktif (Aulia, 2020).

3. Tujuan dan Bentuk Pendayagunaan Zakat

kriteria yang harus dipenuhi untuk pendayagunaan dana zakat menjadi usaha produktif antara lain:

- a. Telah memenuhi ketentuan syariah.
- b. Menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik.
- c. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
- d. Penerima manfaat adalah perseorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.

- e. Memberi bimbingan dan bantuan kepada mustahik yang berasal dari amil zakat yang di wilayah domisili mustahik.

Potensi zakat yang sangat besar tentunya harus dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Penggunaan dana zakat tidak boleh hanya bersifat konsumtif. Zakat konsumtif hanya akan membantu mustahik zakat untuk dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini tidak akan mendorong mustahik zakat untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonominya. Sudah saatnya zakat produktif menjadi pilihan para pengelola dana zakat (Aulia, 2020).

Dalam Pasal 28 ayat (2) Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan untuk zakat usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jika pendayagunaan zakat sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- 2) Terdapat usaha nyata yang berpotensi menghasilkan menguntungkan.
- 3) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Perimbangan.

Dalam perkembangan pendayagunaan dana zakat terdapat dua bentuk penyaluran dana, yaitu:

- 1) Berbentuk sesaat yang artinya zakat diberikan kepada seseorang hanya satu kali atau sesaat saja. Pembagian ini tidak ada kaitannya dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi dikalangan mustahik.
- 2) Berupa pemberdayaan, dimana penyaluran zakat dikaitkan dengan suatu yang mengubah status penerimanya dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

D. Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah sekelompok orang yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Mustahik dapat berbentuk lembaga maupun perseorangan (Mardani, 2019).

Hal ini terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dibujuk hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Kriteria Mustahik

Kriteria mustahik ada dua dilihat dari penyebabnya (Yuliyanti, 2020) :

- a. Ketidakmampuan dan Ketidakberdayaan, kategori ini dapat dibedakan berdasarkan dua hal. Yang *pertama* adalah ketidakmampuan dalam bidang Ekonomi. Beberapa contohnya adalah fakir, miskin, *gharim*, dan *ibnu sabil*. Mereka menerima uang zakat dengan tujuan untuk mengatasi keadaan ekonominya. Yang *kedua* adalah ketidakberdayaan untuk mencapai hak asasi manusia. Artinya zakat diberikan untuk mengatasi jeratan dan belenggu mereka guna memperoleh haknya sebagai manusia. Contohnya adalah budak.
- b. Kemaslahatan Umum Umat Muslim, mustahik dalam kategori secara umum bukan karena ketidakmampuan finansial. Namun, karena jasa dan tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam. Contohnya *adalah amil, muallaf, dan fi sabilillah*. Amil menerima dana zakat karena tugasnya sebagai pengelola dana zakat. *Muallaf* menerima dana zakat karena mendukung umat Islam dan mencegah umat Islam melakukan tindakan anarkis. *Fi sabilillah* menerima dana zakat atas segala kegiatan yang mengarah pada kemasahatan umat Islam.

3. Golongan Mustahik

Mustahik disebutkan dalam ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa ada delapan (8) golongan mustahik,

antara lain fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *ghorim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Pendapat Ibnu Abbas dan Jabr, menyatakan fakir adalah masyarakat yang sangat membutuhkan dukungan ekonomi, namun mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang keduanya hampir cukup tetapi masih kurang, misalnya orang yang membutuhkan sepuluh dirham tetapi hanya mempunyai tujuh dirham. Mereka memperoleh pekerjaan dengan pekerjaan yang layak, namun mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya yang meliputi pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya, serta kebutuhan masyarakat yang nafkahnya menjadi tanggungjawab mereka.

c. *Amil*

Ath-Thabari menjelaskan dalam karyanya tafsir bahwa *amil* adalah para petugas khusus yang ditunjuk untuk menghimpun zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kelompok ini juga menerima bagian harta zakat meski ekonomi mereka berkecukupan atau kaya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan kerja mereka, karena mereka dipercayai untuk menangani urusan zakat.

d. *Muallaf*

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang sudah yakin untuk menerima agama Islam. Seseorang yang hatinya telah dijinakkan untuk menerima kebenaran agama Islam. Diketahui bahwa orang yang baru masuk Islam adalah mereka yang keimanannya masih lemah dan membutuhkan dukungan dan pertolongan, mereka yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk terhadap Islam, mereka

yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang disekitarnya atau terhadap tokoh masyarakat atau adat istiadat. Keimanannya yang masih lemah, maka mereka diberikan sebagian harta zakatnya agar tergerak dalam Islam dan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi orang-orang disekitarnya, karena niat masuk Islam adalah keyakinan atau untuk melunakkan hati seseorang dengan harta zakat.

e. *Riqab* (Budak)

Riqab atau budak adalah kebebasannya dibatasi oleh tuannya. Seseorang dapat dikatakan budak jika kebebasannya dibatasi oleh orang lain.

f. *Gharim* (orang yang terlilit hutang)

Gharim adalah mereka yang mempunyai hutang atau tanggungan (jaminan) namun kesulitan membayarnya. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, *gharim* adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai nisab sempurna kecuali untuk membayar hutangnya, atau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar hutangnya. Menurut mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, ada dua kelompok orang yang mempunyai hutang, yaitu hutang untuk kepentingan diri sendiri dan hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

g. *Fi Sabilillah*

Para ulama berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah orang-orang yang memperjuangkan kemaslahatan umat Islam. Jika jihad di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terdahulu jelas merupakan jihad melawan kaum musyrik, maka bisa dikatakan jihad saat ini adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Meskipun dijelaskan oleh para ahli jumhur fuqaha, Hanafi berpendapat bahwa orang yang sedang dalam perjalanan haji atau pelajar yang sedang menuntut ilmu juga dapat digolongkan *fi sabilillah*. Imam Fkhr al-Razi mengatakan bahwa *fi sabilillah* dapat diartikan bahwa zakat tersebut ditujukan kepada orang yang menggunakannya untuk tujuan baik seperti pemakaman, pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam kesulitan, berada pada jalan berbuat baik dan tidak melakukan maksiat. Mereka menerima sebagian dari harta zakat untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Menurut ulama *Ibnu Sabil*, itu adalah orang yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Sekalipun makna ini masih relevan hingga saat ini, diperlukan penafsiran ulang. *Ibnu Sabil* bisa saja menyebut pengungsi dalam kategori ini, baik karena alasan politik maupun karena faktor lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran dan lain sebagainya (Napiardo, 2020).

4. Mekanisme Mustahik

Mekanisme penyaluran bantuan kepada mustahik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan diserahkan dalam bentuk barang senilai jumlah bantuan yang ditentukan.
- b. Bantuan tersebut akan diserahkan setelah memenuhi kriteria mustahik pada program pemberdayaan UMKM.
- c. Penyerahan bantuan dilakukan oleh divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dengan mendampingi mustahik dalam pengadaan barang sesuai dengan usaha dan jumlah bantuan yang telah ditentukan (Napiardo, 2020).

E. Pemberdayaan UMKM

1. Pengertian Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM sebuah bentuk pembangunan maupun kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilandasi kekeluargaan, langkah pemberdayaan UMKM ialah bagian dari ekonomi nasional yang dilakukan berdasarkan atas kewarganegaraan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan, kebersamaan, wawasan lingkungan, keseimbangan, kedaulatan, kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia (Sudrajat, 2021).

Pemberdayaan UMKM merupakan pemberdayaan individu pelaku usaha yang dikuatkan dengan berbagai ilmu dan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan para pelaku usaha sehingga para pelaku usaha tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan pada kelompok UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM supaya mampu mengelola usaha yang dimilikinya dengan baik. Konsep pemberdayaan UMKM yaitu agar para pelaku usaha tersebut mampu untuk merancang usahanya dan mampu *membranding* usahanya supaya tercipta siklus perekonomian yang stabil (Era dan Sinta, 2022)

Pemberdayaan UMKM terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

Dan apabila kamu memutuskan suatu urusan, maka bertakwalah kepada Allah dan tawakallah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, dikuasai atau menjadi bagian dari keduanya langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan nomor kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah upaya ditempuh pemerintah untuk mengatasinya masalah pengangguran dan kemiskinan. Pada Bab II pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Era dan Sinta, 2022).

F. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak di bidang pengelolaan dana amal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan dana amal secara produktif, infak, wakaf, dan dana lembaga lainnya secara produktif. Didirikan oleh PP pada tahun 2002, Muhammadiyah resmi diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor. 457/ 21 November 2002. Dengan berlakunya Undang- Undang Zakat nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah no 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga zakat nasional yang didedikasikan kembali dipertegas melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 Tahun 2016 (Web. LAZISMU, 2024).

Dengan terbentuknya LAZISMU diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang memiliki manajemen yang dapat melaksanakan zakat sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan sosial. LAZISMU berupaya meningkatkan efektivitasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang dapat diandalkan, dengan lingkungan kerja yang amanah, profesional, dan transparan. LAZISMU menghasilkan inisiatif pemberdayaan yang efektif mengatasi permasalahan transisi dan permasalahan sosial di masyarakat

berkembang. Dalam operasionalnya, LAZISMU didukung oleh *multi-line network*, yaitu jaringan lembaga zakat yang tersebar di seluruh Indonesia dan memfasilitasi penyaluran bantuan secara cepat, fokus, dan tepat sasaran.

Sifat LAZISMU adalah desentralisasi yang artinya kekuasaan didistribusikan kepada pimpinan daerah yang bertugas mengkoordinasikan seluruh proses pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui pembentukan para penghimpun zakat di tingkat cabang, ranting, dan lembaga amal dalam di tingkat Muhammadiyah. Setelah itu ditetapkan kebijakan yang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh unsur organisasi Muhammadiyah untuk menghimpun dan menyalurkan dananya sendiri, tanpa pengaruh pimpinan daerah. LAZISMU saat ini tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. LAZISMU Pusat dibentuk oleh pimpinan organisasi Muhammadiyah, pada tingkat daerah terdapat LAZISMU Daerah yang dibangun oleh LAZISMU Pusat sesuai usulan PWM (Pemimpin Wilayah Muhammadiyah), LAZISMU wilayah mempunyai kewenangan membentuk LAZISMU Wilayah atas usulan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah). Pusat LAZISMU yang berlokasi di Wilayah LAZISMU mempunyai kewenangan untuk mendirikan Kantor layanan LAZISMU (LAZISMU Jawa Tengah, 2024).

LAZISMU mempunyai tujuan tersendiri dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, (ZIS) yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA untuk mencapai tujuan dan maksud organisasi.
2. Meningkatkan pendayagunaan dana ZISKA untuk memfasilitasi tercapainya kebebasan pribadi dan pengentasan kemiskinan guna mencapai maksud dan tujuan organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga umum yang berfungsi menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah, serta wakaf (ZISWAF). Dana tersebut berasal dari masyarakat. Organisasi

Pengelolaan Zakat (OPZ) berkaitan dengan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan masyarakat (KIP). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dianggap sebagai lembaga nirlaba. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh sebab itu, pendapatannya dari para doanatur. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menghasilkan jasa layanan kepada masyarakat. Namun, dengan hal ini jangan berharap mendapat keuntungan sama sekali. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri dari dua jenis :

a. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah organisasi masyarakat Islam yang mengedepankan pembelajaran bidang dakwah, dibangun oleh masyarakat dan telah diakui secara resmi oleh pemerintah. Lembaga zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan derajat tanggung jawabnya dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan dana zakat yang diaudit secara berkala kepada BAZNAS. Dalam Undang-Undang nomor. 23 Tahun 2011 pendirian lembaga amil zakat yang untuk zakat harus mendapat izin menteri atau pejabat yang dikuasakan oleh menteri jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sebagai organisasi Islam terdaftar yang memfasilitasi bidang studi, pengajaran dan interaksi sosial.
- 2) Bertifas nirlaba.
- 3) Berupa lembaga badan hukum.
- 4) Memperoleh saran dari BAZNAS.
- 5) Mempunyai pengawas syariah.
- 6) Mempunyai keahlian teknis administrasi serta keuangan buat melakukan kegiatan.
- 7) Memiliki program pada penggunaan zakat untuk mensejahterakan masyarakat.
- 8) Bersedia berpartisipasi dalam audit rutin syariah dan keuangan.

b. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat pada UU Nomor. 23 Tahun 2011 adalah organisasi yang didedikasikan untuk pengelolaan zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat dibentuk oleh presiden menanggapi usulan menteri agama. Tugas lembaga amil zakat merupakan menghimpun dana zakat, pendistribusian dana zakat, pendayagunaan dan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat dibentuk pada tingkat nasional dengan nama BAZNAS tidak hanya itu juga dibangun Badan Amil Zakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia (Herman dkk, 2023: 20-22).

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk referensi yang sesuai, salah satunya adalah tinjauan peneliti yang telah ada. Berdasarkan penelitian, penulis melaksanakan penelusuran literatur terhadap beberapa sumber penelitian yang sesuai, seperti temuan penelitian, jurnal ilmiah dan buku. Penelitian terkait pendayagunaan dana zakat produktif untuk melakukan peningkatan ekonomi mustahik yang dilaksanakan penelitian sebelumnya antara lain:

Penelitian pertama jurnal yang disusun oleh Afqidah Nurul dan Aulia Mulfi, 2023 yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS pusat memiliki program pendayagunaan zakat produktif yaitu perkotaan: Z-Chicken, Z-Mart dan Z-auto, santri preneur dan perdesaan yaitu: Balai ternak dapat mengembangkan usaha perternakan, lumbung pangan dalam bidang pertanian, zakat community development (ZCD) menjadikan inovasi dengan keadaan zaman yang modern, pemberdayaan UMKM, BAZNAS microfinance desa. Hal ini menyesuaikan dengan UU NO 23 tahun 2011 pasal 3 yaitu bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam tahapan penyusunan program zakat produktif BAZNAS pusat melakukan perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan kaji dampak. Peran program yang ada di BAZNAS pusat sudah cukup

baik dalam perkembangan ekonomi mustahik. Hal ini dilihat dari mustahik yang mengikuti program ekonomi perkotaan Z-Chicken yaitu Bapak Fairuz sudah melebihi had kifayah dan ibu Maryati sudah sampai Had kifayah, hingga Bapak Zaini sudah menjadi muzakki. Namun masih ada mustahik yang belum amanah dengan program yang diikuti, karena adanya kendala dalam proses pembelian di *stock point* mulai dari pengadaan barang, proses pengiriman, dan jarak pembelian barang.

Penelitian kedua jurnal yang disusun oleh Ibrahim Jihanullah Munandar, Ikhwan Hamdani, dan Sofian Muhlisin, 2022 yang berjudul "*Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor*". Hasil penelitian ini menunjukkan BAZNAS Kabupaten Bogor melakukan pemanfaatan zakat produktif dari harta yang dilakukan pengelolaan oleh BAZNAS yang sudah dikumpulkan melalui muzakki lalu disalurkan pada mustahik guna dilakukan pengembangan ke dalam sebuah usaha yang bisa memberi keuntungan berkelanjutan pada jangka panjang, kemudian bisa meningkatkan pendapatan mustahik dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ketiga jurnal yang disusun oleh Muhammad Arifin Lubis, 2022 yang berjudul "*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan*". Hasil penelitian menunjukkan konsep pada pemanfaatan zakat secara produktif yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi pada mustahik diterapkan pada program Pemberdayaan UMKM yakni seperti memberikan bantuan usaha atau modal yang diberi pada mustahik yang akan melakukan pengembangan usaha baik secara kelompok dan perseorangan, memberikan bantuan alat kerja maupun pelatihan keterampilan kerja.

Penelitian keempat jurnal yang disusun oleh Syarkaini Nurdin dan Yanti, 2020 yang berjudul "*Pendayagunaan zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Dumai*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model atau bentuk pendayagunaan zakat Produktif di BAZ Nasional Kota Dumai dalam pengelolaan pendayagunaan zakat produktif adalah model Produktif

Konvensional. Di mana Pemberian modal usaha diserahkan kepada Mustahik berupa barang dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan permohonan yang diajukan dan sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya seorang mustahik ingin memulai usaha jualan gorengan, maka diberikan bantuan berupa gerobak, kompor gas, dan lain-lain. Setelah peralatan yang diperlukan terpenuhi. Jika masih ada sisa uang dari bantuan usaha tersebut, maka sisanya kembalikan kepada mustahik untuk membeli kebutuhan bahan usaha yang diperlukan.

Penelitian kelima jurnal yang disusun oleh Rosyidah, Achmad Ajib, dan Syam'un Rosyadi. 2021 yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya zakat produktif tidak hanya membantu para mustahik dalam menjalankan usahanya tanpa kekurangan modal, namun juga melatih para mustahik agar bisa menjadi muzakki. Selain penggalangan dana zakat produktif, bagi mustahik yang belum mempunyai skill kewirausahaan LAZISNU Jombang juga memberikan pelatihan skill kewirausahaan dengan mengikuti pelatihan atau seminar kewirausahaan. Meskipun LAZISNU Jombang mengalami berbagai kendala dalam menjalankan program zakat produktifnya, LAZISNU Jombang mampu mengatasi masalah tersebut dengan baik.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Afqidah Nurul dan Aulia Mullfi. Pada Jurnal al-Mi'thoatahun 2023 dengan judul "Peran Pendayagunaan zakat Produktif di BAZNAS dalam Perkembnagan Ekonomi Mustahik".	BAZNAS pusat memiliki program pendayagunaan zakat produktif yaitu perkotaan: Z-Chicken, Z-Mart dan Z-auto, santri preneur dan pedesaan yaitu: Balai ternak dapat mengembangkan usaha perternakan, lumbung pangan dalam bidang pertanian, zakat community development (ZCD) menjadikan inovasi dengan keadaan zaman yang modern, pemberdayaan UMKM, BAZNAS microfinance desa.	<p>Persamaan:</p> <p>Meneliti objek yang sama yakni pendayagunaan zakat produktif.</p> <p>Sama-sama meningkatkan perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Fokus kajian yang tidak sama yang mana peneliti berfokus satu program yaitu program pemberdayaan UMKM sedangkan jurnal ini fokus pada program pendayagunaan zakat produktif di perkotaan dan di pedesaan. lokasi penelitan berbeda.</p>
2.	Ibrahim J., Ikhwan H., dan Muhlisin S. Pada Jurnal Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2022 judulnya "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi	BAZNAS Kab. Bogor melakukan pendayagunaan zakat produktif dari harta yang dilakukan pengelolaan oleh BAZNAS yang sudah dikumpulkan melalui muzakki lalu disalurkan	<p>Persamaan:</p> <p>Meneliti mengenai pendayagunaan dana zakat produktif.</p> <p>Sama-sama memberi manfaat dengan berkelanjutan pada jangka panjang.</p>

	Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor”.	pada mustahik guna dilakukan pengembangan sebagai usaha yang bisa memberi usaha berkelanjutan pada jangka panjang, kemudian bisa meningkatkan pendapatan mustahik guna mencukupi kebutuhan hidupnya.	Perbedaan: Fokus kajian yang tidak sama yang mana peneliti berfokus peningkatan ekonomi mustahik sedangkan jurnal ini dalam mengembangkan ekonomi mustahik yang sudah mempunyai usaha dan lokasi penelitian berbeda.
3.	Muhammad Arifin Lubis pada Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022 dengan Judul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan”.	Konsep pada pendayagunaan zakat secara produktif yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi para mustahik diterapkan pada program Pemberdayaan UMKM yakni memberikan bantuan usaha ataupun modal pada mustahik yang akan melakukan pengembangan usaha baik secara berkelompok dan individual, memberikan pelatihan keterampilan kerja dan bantuan alat kerja.	Persamaan: Objek yang diteliti sama yakni zakat produktif. Sama-sama dalam program pemberdayaan UMKM. Perbedaan: Lokasi penelitian berbeda jurnal ini di LAZISMU Kota Medan sedangkan peneliti di LAZISMU Banyuamas.
4.	Syarkaini Nuridin dan Yanti pada Jurnal UIN	Bentuk ataupun model pendayagunaan zakat	Persamaan: Meneliti mengenai


	<p>Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020</p> <p>Judulanya “Pendayagunaan zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Dumai”.</p>	<p>Produktif di BAZ Nasional Kota Dumai pada pengelolaan pendayagunaan zakat produktif adalah model Produktif Konvensional. Di mana pemberian modal usahanya diberikan pada mustahik seperti peralatan maupun barang yang diperlukan selaras dengan permohonan yang diajukan dan sesuai jenis usaha.</p>	<p>pendayagunaan dana zakat produktif.</p> <p>Sama-sama pemberian modal usaha diberikan pada mustahik seperti peralatan atau barang.</p> <p>Perbedaan: Fokus kajian tidak sama yang mana peneliti berfokus terhadap peningkatan ekonomi mustahik sedangkan jurnal ini menggunakan model produktif konvensional dan lokasi penelitian berbeda.</p>
5.	<p>Rosyidah, Achmad Ajib, dan Syam'un Rosyadi pada Jurnal Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2021 dengan Judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)”.</p>	<p>Membuktikan dengan adanya zakat produktif bukan hanya membantu para mustahik dalam menjalankan usahanya tanpa kekurangan modal, namun juga melatih para mustahik agar bisa menjadi muzakki. Selain penggalangan dana zakat produktif, untuk mustahik yang belum memiliki kemampuan kewirausahaan LAZISNU Jombang memberi pelatihan kemampuan</p>	<p>Persamaan: Fokus penelitian sama yakni terkait dana zakat produktif. Sama-sama mustahik juga di didik agar bisa menjadi muzakki.</p> <p>Perbedaan: Fokus kajian tidak sama yang mana peneliti berfokus terhadap peningkatan ekonomi mustahik sedangkan jurnal ini meningkatkan kesejahteraan UMKM di</p>

		kewirausahaan pula dengan melaksanakan seminar ataupun pelatihan kewirausahaan.	LAZISNU Jombang dan lokasi penelitian berbeda.
--	--	---	--

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan Pendayagunaan dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas.

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini yaitu LAZISMU Banyunas mempunyai beberapa divisi yaitu salah satunya pendistribusian dan pendayagunaan, mempunyai program pemberdayaan UMKM, dalam kegiatan pendistribusian melalui program pemberdayaan UMKM ada yang namanya zakat produktif dan konsumtif, di penelitian ini membahas zakat produktif yang didalamnya ada sebuah tahapan yaitu bantuan modal, pelatihan, pendampingan dan pengawasan, yang akan di aplikasikan kepada pelaku UMKM atau Mustahik dan di proses didampingi, dilatih, dan diawasi supaya mustahik tersebut menjadi mandiri sampai hingga menjadi muzakki.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek, dalam hal ini penulis meneliti lembaga LAZISMU Banyumas melalui pengamatan perilaku, tindakan, persepsi, dan hal lainnya secara holistik. Dengan cara deskriptif berarti penyampaian penjelasan melalui bahasa dan kata-kata dengan memanfaatkan metode alamiah pada konteks khusus tertentu (Supranto, 2019).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di LAZISMU Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Dokter Angka Nomor 01, Karangjengkol, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten Banyumas. Penelitian dimulai tanggal 24 Juli 2023 sampai 20 Mei 2024.

C. Sumber Data

Sumber data memperhatikan situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yakni tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Selain itu juga, memperhatikan peristiwa alam yang ada (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu :

Sumber data merupakan subjek di mana data bisa didapatkan. Data adalah unsur yang krusial untuk membuat laporan. Data yang dipakai pada penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer berarti data yang didapatkan langsung oleh peneliti. Data ini didapatkan melalui manajer bidang pendistribusian dan pendayagunaan

LAZISMU Banyumas, divisi bidang pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Banyumas, dan mustahik penerima zakat produktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang memberi data tidak langsung pada pengumpul data misalnya lewat dokumen ataupun individu lainnya. Sumber data sekunder bisa didapatkan secara manual, online, brosur, dokumen, pamflet dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian didapatkan lewat literatur buku pustaka yang berhubungan dengan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini termasuk langkah strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama penelitian yaitu mendapatkan data ditentukan dalam proses ini. Apabila teknik pengumpulan data tidak sesuai, data yang didapatkan tidak akan memenuhi standar (Sugiyono, 2016: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang memusatkan perhatian kepada suatu objek dengan menggunakan semua *panca indera*. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang menggunakan pengamatan, disertai pencatatan pada sikap dan keadaan subjek target (Sugiyono, 2019: 226). Pada peneliti ini peneliti mendatangi kantor LAZISMU Banyumas untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Alasan menggunakan metode ini karena dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam

menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa didapatkan dari observasi. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada Manajer bidang pendistribusian dan pendayagunaan, divisi bidang pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas, dan mustahik penerima zakat produktif. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang objektif berkaitan dengan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumen berarti catatan peristiwa yang telah berlalu. Gambar, tulisan, atau karya dari seseorang adalah hal yang termasuk dalam dokumen. Sejarah pribadi di masa lalu baik di masyarakat, sekolah, atau tempat kerja akan mendukung hasil dari wawancara atau observasi, yang mana hasil penelitian dianggap akan lebih kredibel dengan adanya dokumen pendukung (Sugiyono, 2016). Peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk arsip penerima dana zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM yang telah diselenggarakan pada tahun 2021-2023 dan data terarsip lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik model Miles and Huberman. Pada proses analisis data melewati beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data Reduction merupakan sebuah cara untuk merangkum, memilih dan memfokuskan suatu yang penting, mencari pola dan temanya. maka data yang direduksi akan memberi gambaran lebih jelas serta mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini penulis memfokuskan pada program pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif sebagaimana yang dilakukan pada LAZISMU Baanyumas.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data *Display* dilakukan pada bentuk uraian yang singkat berbentuk teks yang bersifat naratif, sehingga apa yang terjadi dalam penyajian data dapat dengan meringankan untuk dipahami (Sugiyono, 2019). Penyajian data yang penulis dapatkan akan dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Conclusion Drawing /Verification (Kesimpulan)

Langkah selanjutnya pada saat menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik kesimpulan. *Conclusion Drawing* atau kesimpulan diverifikasi selama penelitian.

Mencari makna sesuatu dari awal data, menggambarkan pola penjelasan dan kemungkinan konfigurasi serta jalur sebabakibat dan proposisi. Kesimpulan perlu dipertanyakan kembali kepada diri peneliti, apakah masih perlu bukti-bukti lain untuk memperkuat hasil kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi data adalah metode yang dilakukan guna melakukan uji sebuah informasi yang dinyatakan valid ataukah tidak pada informasi yang didapatkan melalui penelitian. Metode triangulasi adalah metode untuk mengumpulkan sumber dan informasi yang telah ada. Triangulasi dapat dikategorikan bagaikan metode pengecekan keabsahan data yang menggunakan suatu yang lain. Bila tidak, data ini dipakai untuk tujuan pengecekan ataupun selaku perbandingan kepada data ini. Triangulasi akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:


1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya melakukan uji data melalui beberapa sumber informan yang menjadi sumber pengambilan data. Triangulasi sumber dapat meningkatkan integritas informasi bila dicoba dengan menelaah informasi yang didapat dari bermacam sumber ataupun informan sepanjang riset berjalan. Lewat metode triangulasi sumber,

periset berusaha membandingkan data wawancara yang didapat dari tiap-tiap sumber ataupun informan riset selaku wujud perbandingan untuk mengenali serta menggali kemurnian data akan didapat.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengumpulan data yang tidak sama guna memperoleh data melalui sumber data yang sama. Penulis memakai pemantauan kontestan, tanya jawab mendalam, serta dokumentasi buat sumber informasi yang serupa. Triangulasi teknik dipakai buat mencoba integritas informasi dengan metode mencari tahu serta mencari bukti informasi dari sumber yang serupa lewat metode yang berlainan. Maksud peneliti memakai teknik pengumpulan informasi yang berlainan untuk mendapatkan informasi dari sumber akan serupa. Dalam perihal ini, peneliti bisa menyilangkan metode pemantauan, tanya jawab serta dokumentasi, setelah itu digabungkan jadi satu buat memperoleh suatu kesimpulan (Alfansyur, 2020).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU Banyumas

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.

Latar belakang berdirinya Lazismu Banyumas; Pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan social, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat, infak dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lazismu Banyumas berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (*problem solver*) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Dalam operasional programnya, Lazismu Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten Banyumas. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau wilayah pelosok di kabupaten Banyumas secara focus dan tepat sasaran. Kemudian secara geografis LAZISMU Banyumas letaknya cukup strategis, yaitu di pertigaan Geriatri yang beralamat Jl. Dr. Angka No. 1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dilihat dari letak geografisnya LAZISMU Banyumas akan lebih mudah dicari oleh muzakki dan mustahik (Web. Lazismubanyumas, 2024).

Gambar 4.1
Kantor LAZISMU Banyumas



Sumber: Gambar LAZISMU Banyumas

2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”.

b. Misi:

- 1) Optimalisasi Kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

3. Program-program LAZISMU Banyumas

Program kerja Lazismu Banyumas terdiri dari 5 (lima) bidang antara lain:

a. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Lazismu Banyumas memiliki beberapa program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu:

- 1) *Beasiswa Mentari*, merupakan gerakan sosial untuk menjamin pendidikan melalui pola pengasuh yang berbentuk beastudy yang diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.
- 2) *Beastudy Sang Surya*, merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada generasi muda, namun memiliki kendala dalam bidang ekonomi.
- 3) *Peduli Guru*, merupakan program sosial dalam ranah pendidikan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru honorer dan non sertifikasi melalui kegiatan pemberdayaan.
- 4) *Save Our School (SOS)*, merupakan sebuah program penggabungan sistem pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana (SARPRAS), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pemberian beastudy di sekolah agar menjadi lebih baik dan meningkatkan mutu pendidikan.
- 5) *Sekolah Cerdas*, merupakan program pendukung untuk pengadaan serta pembiayaan kebutuhan sekolah agar menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
- 6) *Muhammadiyah Scoolarship Program (MSPP)*, merupakan program pembiayaan lanjutan untuk mempersiapkan kader terbaik agar dapat melanjutkan pendidikan studi jenjang lanjut di luar negeri dan menjadi generasi yang cerdas dan berilmu.

b. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi Lazismu Banyumas memiliki 3 (tiga) program, antara lain:

- 1) Pemberdayaan UMKM, merupakan suatu program pemberdayaan ekonomi dengan cara pemberian modal usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.
- 2) Peternakan Masyarakat Madani, merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan untuk masjid. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan jamaah di Desa Karangkemuning, Banteran, dan Bantarwuni.
- 3) Tani Bangkit, merupakan program pemberdayaan jamaah dalam Gerakan Jamaah Dakwah Jama'ah (GJDJ) yang bertujuan untuk memberdayakan petani agar maksimal dalam proses dan hasil tanam sehingga akan menambah tingkat pendapatan masyarakat, program ini terealisasi pada tahun 2020-sekarang di Desa Banteran, Wangon.

c. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan Lazismu Banyumas memiliki 2 (dua) program yaitu:

- 1) *Indonesia Mobile Clinic*, merupakan sebuah program layanan kesehatan berupa Ambulans Siaga yang siap beroperasi di 9 (Sembilan) titik di kabupaten Banyumas agar memberikan kemudahan mobilitas kesehatan.
- 2) Peduli Kesehatan, merupakan program yang memiliki fokus dan tujuan pada upaya tindakan preventif juga pengobatan dan meningkatkan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

d. Dakwah

Dalam bidang dakwah Lazismu Banyumas memiliki 4 (empat) program, antara lain:

- 1) *Da'i Mandiri*, merupakan program yang berfokus pada pengembangan sumber daya da'i yang bertugas di pedalaman atau kawasan yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Banyumas.

- 2) *Back To Masjid*, merupakan program pemakmuran masjid. Agar masjid menjadi pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar dan perawatan sarana masjid.
- 3) *Pemberdayaan Muallaf*, merupakan program yang bertujuan agar para muallaf ini mampu mendalami nilai dan syariat islam secara kaffah.
- 4) *Sinergi Penguatan Persyarikatan*, merupakan program kerjasama kegiatan sosial, dakwah dan keagamaan bersama majelis, lembaga dan ortom Muhammadiyah Banyumas.

e. Kemanusiaan

Dalam bidang kemanusiaan Lazismu Banyumas memiliki 3 (tiga) program yaitu:

- 1) Indonesia Siaga, merupakan program tanggap darurat bencana dan pascabencana mulai dari *Search and Rescue* (SAR), rekonstruksi dan rehabilitasi serta mengupayakan usaha preventif terhadap bencana bersama Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Banyumas.
- 2) Muhammadiyah Aid, merupakan program inisiatif di Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah seperti kemanusiaan, sosial, seperti bencana alam, kelaparan, dan kemiskinan.
- 3) Bedah Rumah, merupakan salah satu program unggulan dalam menangani kebutuhan dasar keluarga dhuafa, dan memberikan bantuan yang berupa rumah yang layak dan sehat.

Selain ke-5 (lima) bidang utama yang dimiliki Lazismu Banyumas, juga terdapat program rutin yang dilakukan secara rutin oleh Lazismu Banyumas, yaitu:

1) Ramadhan Mencerahkan

Program Ramadhan Mencerahkan ini rutin diselenggarakan setiap bulan Ramadhan. Dimana, program ini merupakan bentuk dari kepedulian terhadap sesama. Juga sebagai fasilitas bagi umat muslim dalam menunaikan ZISKA agar tepat guna dan sasaran.

2) Qurban untuk Kemanusiaan

Qurban untuk kemanusiaan merupakan program qurban melalui gerakansolidaritas yang ditunjukkan kepada masyarakat 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dengan prinsip pembagian daging qurban secara merata dan fokus.

4. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas memiliki 21 karyawan yang terdiri dari badan pengurus LAZISMU Banyumas, direktur LAZISMU Banyumas, bagian administrasi dan keuangan, *fundraising*, *front office*, media, serta pendayagunaan dan pendistribusian. Berikut ini struktur organisasi LAZISMU kabupaten Banyumas:

Gambar 4.2
Struktur organisasi Lazismu Banyumas



(Sumber Dokumen: Lazismu Banyumas)

Struktur organisasi LAZISMU Banyumas terdiri atas:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

1. Badan Pengurus	
- Ketua	: Makhrus, S.E.i., M.Si
- Sekretaris	: Achmad Sobirin, S.E
- Anggota	: Dr. Amir, M.Si : Dr. Wahyudin, M.Si : Dodi Junaedi : Toni Setyo Ismanto, S.T., M.M
2. Badan Pelaksana	
- Direktur	: Sabar Waluyo, S.E
- Administrasi & Keuangan	: Galuh Pangastuti : Asri Kusmiatun
- Penghimpunan (<i>Fundraising</i>)	: Habib Amrillah, S.Sos : Azqiyatul Mu'takhiroh, S.H.I : Muhammad Fattah : Daniar Rifaldi, S.Pd. : Rifqi Naufan Ali : Romi Zarida, S.Sos. : Luthfi Abdul Aziz, S.E
- Pendistribusian & Pendayagunaan	: Anjar Triadi, S.Si : Irfan Awaludin : Khaedar Abdussofi, S.Pd : Muflikh Aziz : Qoninat Nur Fadhillah, S.E

(Sumber Dokumen: Lazismu Banyumas)

Gambaran *jobdesk* Lazismu Banyumas sesuai masing-masing jabatan sebagai berikut:

1. Manajer

- 1) Memimpin, mengkoordinasi, serta mengendakikan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- 2) Memimpin rapat mulai dari rapat pengurus, rapat khusus hingga rapat umum yang diikuti semua pengurus organisasi.
- 3) Mewakili organisasi dalam membuat persetujuan dan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat.
- 4) Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya.

- 5) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi yang bersifat ke dalam maupun luar lembaga.
 - 6) Merancang agenda dalam mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana untuk aktifitas operasional dan program organisasi bersama sekretaris dan bendahara.
2. Administrasi Umum dan Keuangan
- 1) Merencanakan apa yang harus dikerjakan berdasarkan maksud serta tujuan administrasi.
 - 2) Melakukan rencana pengorganisasian kegiatan administrasi untuk jangka waktu satu tahun.
 - 3) Bentuk pengorganisasian berupa pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.
 - 4) Menyampaikan pernyataan, gagasan, permintaan dan permohonan, dan pemberitahuan.
 - 5) Mengelola dan mengarsipkan surat masuk serta pencatatan anggaran keuangan.
 - 6) Bertugas sebagai personalia, seperti penerimaan, pemberian gaji, dan karyawan.
3. Penghimpunan
- 1) Memperoleh dana ZIS dari donatur atau muzakki.
 - 2) Memberikan pelayanan yang baik serta menjaga loyalitas para donatur atau muzakki.
 - 3) Memberikan layanan online seperti *live streaming*, *video conference*, *whatsApp* dan lainnya.
 - 4) Melaporkan setiap kegiatan kepada manager melalui wbsite, *instagram*, *youtube*, dan media sosial lain.
4. Pendistribusian dan Pendayagunaan
- 1) Menyalurkan dana ZIS kepada orang yang berhak menerima.
 - 2) Menyalurkan dana ZIS dalam bidang ekonomi, kesehatan, dakwah, pendidikan, kemanusiaan dan lainnya.
 - 3) Membantu membuat penyusunan program bulanan.

B. Bentuk Program Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas memiliki program pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha para pelaku UMKM. Program tersebut didukung oleh dana zakat produktif yang dikumpulkan melalui sistem pengumpulan dana zakat yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dana zakat yang dikumpulkan kemudian disalurkan kepada golongan mustahik (8 asnaf). LAZISMU Banyumas tidak memprioritaskan golongan tertentu yang mendapatkan dana bantuan zakat, melainkan LAZISMU Banyumas memberikan bantuannya berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat tersebut. Pendayagunaan dana zakat produktif oleh LAZISMU Banyumas memberikan pembinaan dan juga pertemuan rutin yang dilakukan pihak LAZISMU setiap satu bulan sekali. Dengan pembinaan tersebut, mustahik diberikan arahan bagi bisnisnya untuk selalu mengalami perkembangan dan inilah merupakan keistimewaan permodalan melalui LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Modal usaha yang diberikan kepada seorang mustahik dalam program pemberdayaan UMKM tersebut berupa bantuan barang seperti gerobak, peralatan bengkel, gas, mesin jahit, serta memberikan aneka jajanan sebagai modal awal pada warung jajan untuk mendukung kelancaran berjualan dan lain sebagainya. Bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian keluarga mustahik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan program pemberdayaan UMKM tersebut menjadi bukti nyata bahwa LAZISMU Banyumas tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan melalui program pemberdayaan UMKM yang didukung oleh dana zakat produktif.

Lazismu Banyumas terlibat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan program yang inovatif. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid contohnya cafe jum'at, sedekah beras, kajian keislaman, berbagi iftar, dan operasional masjid. Program pemberdayaan UMKM yang inovatif contohnya *hidroponik melon golden aroma*, rendangmu, serta budidaya lele. Program pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Anjar Triadi, S.Si selaku manajer program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas menyatakan bahwa :

“Program pemberdayaan UMKM memiliki bentuk pendayagunaan dengan menggunakan dua cara yaitu berbentuk sesaat (secara konsumtif) dan berbentuk pemberdayaan (secara produktif). Berbentuk sesaat atau secara konsumtif adalah menyalurkan kebutuhan dasar perekonomian mustahik, seperti menyediakan bahan pangan guna secara langsung dikonsumsi, pemberian sembako dan lain-lain, hal tersebut kurang membantu pada jangka panjang. Sedangkan berbentuk pemberdayaan/secara produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, tetapi dana usaha yang dilakukan pengembangan dan dipakai dalam menunjang usaha kemudian bisa menutupi biaya hidup dengan berkesinambungan. Pemanfaatan zakat produktif, jika berkelanjutan dan juga tepat sasaran dapat mengubah mustahik ke muzakki pada masa depan dan untuk menjamin pembangunan ekonomi umat. Penyaluran dana program Pemberdayaan UMKM diperoleh murni dari dana zakat untuk zakat Produktif. LAZISMU Banyumas lebih mengutamakan penyaluran bantuan usaha dalam berbentuk barang daripada uang tunai, karena LAZISMU Banyumas menghindari adanya penyalahgunaan dana bantuan” (Wawancara, 10 Mei 2024).

Pencapaian satu tahun LAZISMU Banyumas penghimpunan dana ZISKA tahun 2023 mencapai angka Rp 24.083.575.672,- (dua puluh empat milyar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dari seluruh kantor layanan (KL) di Kabupaten Banyumas. Dana

zakat yang diperoleh sebesar Rp 5.722.904.641 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dan dana infak sebesar Rp 18.360.671.031 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah). Untuk total donatur sebanyak 9.841 jiwa yang mana dari individu dan entitas. Kemudian pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA tersebut dibagi menjadi enam pendistribusian yaitu: 1) Program dakwah sebesar Rp 12.888.430.714,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empatbelas rupiah). 2) Program pendidikan sebesar Rp 5.722.904.641,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). 3) Program ekonomi sebesar Rp 222.638.540,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah). 4) Program sosial kemanusiaan sebesar Rp 3.117.916.600,- (tiga milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah). Yang ke- 5) Program kesehatan sebesar Rp 101.672.600,- (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah). Dan yang ke- 6) Bagian amil sebesar Rp 1.028.353.192,- (satu milyar dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah). Total penyaluran kepada penerima manfaat sebanyak 34.381 jiwa. Program ekonomi dibagi menjadi 3 yaitu pemberdayaan UMKM, peternakan masyarakat madani, dan tani bangkit. Untuk dana pemberdayaan UMKM sebesar Rp 185.077.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

LAZISMU Banyumas memiliki Kantor layanan (KL) yang menyebar diseluruh desa maupun kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kantor layanan (KL) merupakan kantor yang dibentuk oleh LAZISMU Banyumas pada tingkat cabang dan ranting, yang difungsikan untuk melayani penerimaan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS). Kantor layanan LAZISMU Banyumas berjumlah 102 setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadikan program pemanfaatan Lazismu dapat menjangkau daerah pelosok di Kabupaten Banyumas secara tepat sasaran.

Kriteria bagi mustahik menerima bantuan dari LAZISMU Banyumas yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Keluarga

- a. Penghasilan kurang dari Rp 2.000.000,-
- b. Pekerjaan kepala keluarga
- c. Hutang yang dimiliki
- d. Usia mustahik
- e. Status perkawinan mustahik
- f. Pendidikan terakhir mustahik
- g. Merokok
- h. Pekerjaan Suami/Istri
- i. Kondisi kepala keluarga

2. Kondisi Tempat Tinggal

- a. Kepemilikan rumah (milik sendiri, menumpang, mengontrak, atau ikut orang tua).
- b. Luas rumah (5x9 meter, 5x7 meter, atau sangat kecil)
- c. Dinding Rumah dari kardus/kertas, bambu, seng, semi permanen, atau tembok.
- d. Lantai rumah dari tanah, panggung, semen, atau keramik.
- e. Atap rumah dari rumba/ijuk, seng, asbes, atau genteng.
- f. Bahan bakar dapur yang digunakan tungku/kayu bakar, kompor minyak, kompor gas 3kg, atau kompor listrik.
- g. Sumber air berasal dari bersama, PDAM, atau memiliki sumber air sendiri.
- h. Tempat buang air (MCK) atau menggunakan pukulban bersama.
- i. Listrik tidak lebih dari 450 watt.

3. Kepemilikan barang

- a. Tidak memiliki kendaraan, atau menggunakan sepeda ontel, atau sepeda montor kurang dari tahun 2000.
- b. Alat elektronik yang dimiliki (Radio, TV, atau yang lainnya).

- c. Mempunyai atau tidak alat komunikasi berupa hp atau telepon.
 - d. Memiliki hewan ternak/tidak (unggas, kambing, atau sapi).
4. Data keluarga
- a. Jumlah tanggungan keluarga.
 - b. Ada yang putus sekolah atau tidak.
 - c. Memiliki balita atau tidak.
 - d. Istri sedang hamil atau tidak.
5. Indikator keimanan
- a. Kebiasaan patologis pada anggota keluarga (Judi, miraz, atau zina).
 - b. Pola sholat pada anggota keluarga.
 - c. Peran mengikuti pengajian keluarga.
 - d. Istri atau anak remaja perempuan menggunakan jilbab atau tidak
(Dokumen : Form Survey LAZISMU Banyumas).

Mustahik zakat yang layak dibantu atau tidaknya ditentukan dari nilai hasil interpretasi skor survey yang dilakukan oleh tim survey. Anjar Triadi mengatakan :

“Kita pakai form survey, ketika kita survey kita lihat dengan kondisi di lapangan. Kalau sudah, bagaimana cara menentukannya? Bahwa mustahik layak dibantu atau tidaknya itu dari hasil nilai skor survey. Nah, jadi ada beberapa interpretasi skornya dari totalnya sangat layak dibantu, layak dibantu, hingga tidak layak dibantu disesuaikan dengan nilai dan skor surveynya. Kita juga tidak memutuskan secara sepihak saja, Selain, interpretasi skor, masukan masyarakat sekitar, ketua RT, atau saudara juga kita pertimbangkan. Jadi, saat kita survey di dalam form survey ada kolom rekomendasi masyarakat kita tanya kepada masyarakat bahwa calon mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan LAZISMU Banyumas tidak, gitu.”

LAZISMU Banyumas memberikan poin-poin tertentu terhadap survey mustahik. Apabila sudah di survey dan di analisis kemudian mendapatkan nilai lebih dari 64 maka calon mustahik tersebut layak dibantu. LAZISMU Banyumas memberikan bantuan dana zakat produktif sudah tepat sasaran karena pihak LAZISMU Banyumas sudah melaksanakan pemberkasan yang masuk dari tahap registrasi sampai pencairan dana dan di analisis oleh pihak LAZISMU Banyumas.

Langkah-langkah yang dilakukan LAZISMU Banyumas sebelum menyalurkan dana pada mustahik sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Qoninat Nur Fadhillah, S.E selaku staf program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas adalah sebagai berikut:

1) Registrasi

Calon Mustahik mengumpulkan persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian mengisi formulir surat permohonan bantuan modal usaha yang didalamnya berisi nama, alamat, nomor telepon, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan calon mustahik mengajukan permohonan modal usaha dalam bentuk apa yang dibutuhkan calon mustahik tetapi, tidak boleh dalam bentuk uang harus dibelikan dalam bentuk barang. Misalnya gerobag, kompor gas, mesin jahit, peralatan bengkel, dan lain sebagainya. Calon mustahik harus melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotocopy KTP/SIM, fotocopy kartu keluarga, proposal rencana usaha, dan denah lokasi tempat tinggal.

Gambar 4.3
Formulir Permohonan Bantuan Modal Usaha

Form. Mustahik 08

**SURAT PERMOHONAN
BANTUAN MODAL USAHA**

Kepada:
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
Di - Pamekaran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang berbenda dengan diPermohonkan ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Telepon / HP : _____
 Tempat, Tgl. Lahir : _____
 Pekerjaan : _____
 No.KTP : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Modal Usaha dalam bentuk _____
 Rp. _____ Sebesar Rp. _____

Dimana ini kami lampirkan :

NO	PERSYARATAN	CEKRES
1.	Foto Copy KTP / SIM	
2.	Foto Copy Kartu Keluarga	
3.	Proposal Rencana Usaha	
4.	Denah Lokasi Tempat Tinggal	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuannya kami sampaikan ucapan terimakasih.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pamekaran, _____
 Calon Mustahik,

(Sumber: Gambar LAZISMU Banyumas)

2. Menginput Pengajuan dan Mencetak Disposisi

Setelah registrasi selesai maka pihak LAZISMU Banyumas menginput pengajuan ke dokumen dan di software. Disposisi yang diterbitkan akan mencantumkan informasi tentang nomor engajuan, catatan, penyelesaian, dan status (acc, di tunda, ditolak). Disposisi ini dicetak dan diserahkan kepada divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Gambar 4.4
Lembar Disposisi

LEMBAR DISPOSISI

lazismu
Lembaga Amal Zakat Nasional
St. Mawar Ageng 70
No. 730 Talus 2018
Tanggal: 14 Desember 2018

Komplek Perkantoran Muhammadiyah Puncokerto J. D. Anglu No 1
Puncokerto 52138
Phone: (0291) 402871 / Fax: (0291) 456488
Email: lazismu_ban@gmail.com
http://www.lazismubanyumas.org

SPAT: Segera Biasa

No Pengajuan : P.JN-243302-MBFTJR
Pangrim : TKABA XV Puncokerto
Jenis : Entitas
Tanggal Terima : 2024-04-30
Keputusan : Pemohonan bantuan honor guru TKABA Banyumas bulan Mei 2024

Catatan:
Mohon untuk dapat di ACC sesuai dengan pengajuan Rp. 3.780.000,- Puncokerto, 01/05/2024

Anjar Triadi, S.Si

Penyelesaian:
ACC Rp. 3.780.000,- Puncokerto, 01/05/2024

Sator Widayanti, S.E.

ACC:	<input checked="" type="checkbox"/>
DI TUNDA:	<input type="checkbox"/>
DI TOLAK:	<input type="checkbox"/>

AISYIAH

(Sumber: Gambar LAZISMU Banyumas)

3. Survey Calon Mustahik

Pihak LAZISMU melakukan survey dengan membawa *form asesment*. Survey dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan kondisi sehari-hari mustahik. Data ini digunakan untuk menilai mustahik, bahwa mustahik tersebut layak dibantu apa tidak.

Gambar 4.5
Formulir Survey Calon Mustahik *Form Individu*

The image shows two pages of a survey form titled 'FORMULIR SURVEI CALON MUSTAHIK' (Form for Potential Recipients of Aid). The form is divided into two main sections: the left page for personal data and initial assessment, and the right page for further assessment and scoring.

Left Page (Personal Data and Initial Assessment):

- Header:** LAZISMU logo, 'FORMULIR SURVEI CALON MUSTAHIK', 'Kendang Hati/LaZisMu & Dukung Muhammadiyah Kabupaten Bantul', and 'B2'.
- Personal Information:** Fields for 'Materi Tanggal', 'Tempat lahir', 'Nama Mustahik', and 'Alamat'.
- Assessment Questions (1-20):** A list of 20 questions with multiple-choice options (Yes/No/Don't Know) and a 'Nilai' (Score) column.

Right Page (Further Assessment and Scoring):

- Assessment Questions (21-30):** A list of 10 more questions with multiple-choice options and a 'Nilai' column.
- Section: 'Jika Sertain dan lengkaplah' (If certain and complete):** Input fields for 'Jumlah keluarga', 'Berkas', and 'Lampiran'.
- Section: 'Catatan Tambahan untuk Mustahik' (Additional notes for recipient):** A large text box for handwritten notes.
- Scoring Table:** A table with columns for 'Nilai Skor Mustahik' (Recipient Score), 'Total skor 0-20 (Jawab salah & Benar)', 'Total skor 0-20 (Jawab Benar)', 'Total skor 0-20 (Jawab salah & Benar)', 'Nilai Peraga Survey', 'Nilai Mustahik', and 'Total Skor'.

(Sumber: Gambar LAZISMU Banyumas)

4. Laporan Kepada Direktur/Pimpinan

Setelah survey calon mustahik selesai, kemudian data tersebut diserahkan kepada kepala program dan direktur. Petugas survey akan melaporkan hasil survey kepada direktur. Direktur akan mengambil keputusan tentang apakah pengajuan tersebut akan di terima atau di tolak ataupun akan diberikan 50% dari pengajuan calon mustahiknya. Jika diterima, maka lembar disposisinya akan di tanda tangani dan diberikan status ACC.

5. Pencairan Dana zakat

Apabila sudah di ACC direktur, kemudian memberikan permohonan pencairan dana zakat kepada Administrasi Keuangan. Setelah itu dana tersebut untuk membeli keperluan mustahik dalam bentuk bantuan barang yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, berwirausaha, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik.

6. Pembinaan Mustahik

Pihak LAZISMU Banyumas memberikan pembinaa kepada mustahik, hal ini bertujuan untuk mustahik supaya satu pandangan dan satu manajemen terhadap LAZISMU Banyumas pada pengelolaan usahanya tersebut. Untuk pembinaannya mustahik akan diberikan ilmu atau materi tentang dalam pencatatan manajemen penjual, manajemen keuangan, materi akuntansi, pemasaran, serta keagamaan. Ketika mustahik sudah memahami dan merealisasikan maka usaha yang dikelola akan berjalan dngan lancar dan baik.

7. *Monitoring*

Dari LAZISMU Banyumas akan melakukan *monitoring* terhadap mustahik untuk tujuan mengawasi dan mengontrol mustahik. Memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar ada perkembangannya yang telah dicapai atau hanya saja tidak ada perubahan pada usahanya. Dalam mengawasi pihak LAZISMU Banyumas melihat bagaimana perkembangannya. Apabila mustahik dalam 1-3 bulan usahanya sudah

berkembang maka pihak LAZISMU Banyumas memberikan kaleng untuk berinfak setiap harinya. Setiap 1 bulan sekali akan di datangi oleh pihak LAZISMU Banyumas untuk mengambil isi kaleng tersebut serta menanyakan kepada muzaki terkait kondisi perkembangan dalam usahanya. Apabila isi kaleng tersebut berisi banyak, maka mustahik bisa di kategorikan usahanya mengalami perkembangan.

C. Faktor Pendukung dan Tantangan pada Pendayagunaan dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas

Tujuan pendayagunaan zakat adalah untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan pemberian dana zakat dalam bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif seperti modal usaha makanan ringan, mesin jahit, gas maupun perlengkapan modal lain yang dapat dijadikan sebagai suatu usaha. Pendayagunaan zakat produktif harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Anggaran zakat produktif digunakan untuk memberdayakan mustahik melalui bantuan modal usaha agar mereka mampu melaksanakan peningkatan usahanya sehingga memperoleh *incame* yang progresif. Dengan penambahan pendapatan dari hasil stimulus zakat produktif maka mereka mampu menjadi pribadi yang kuat dalam ekonomi sehingga dapat naik menjadi tingkatan muzakki.

Faktor-faktor peningkatan ekonomi mustahik dalam program pemberdayaan UMKM menurut Anjar Triadi (hasil wawancara manajer program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas) yaitu: 1) Keterlibatan masyarakat, 2) Kualitas pendidikan dan pelatihan, 3) Akses sumber daya, 4) Kerjasama dengan lembaga, 5) Pengelolaan dana zakat produktif, dan 6) Informasi melalui media sosial.

1) Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam program pemberdayaan UMKM melalui pendayagunaan dana zakat produktif dapat meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Masyarakat diikutsertakan dalam proses pengembangan program tersebut dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini dilakukan melalui diskusi dan konsultasi dengan masyarakat.

2) Kualitas Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahik dalam program pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Masyarakat harus dilatih dan dibantu untuk meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek, seperti teknis, manajemen, dan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, *workshop*, dan bimbingan.

3) Akses Sumber Daya

Akses sumber daya seperti modal, bahan baku, dan informasi yang diberikan melalui program pemberdayaan UMKM dapat membantu mustahik dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan. UMKM mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka dan juga memberikan akses informasi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Contohnya, Tugimin mendapatkan alat penggiling tahu untuk memproduksi tahu sebagai usaha miliknya.

4) Kerja Sama dengan Lembaga

Kerja sama yang efektif dengan lembaga lain seperti universitas dan organisasi masyarakat dapat membantu meningkatkan akses ke sumber daya dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dapat memperoleh akses yang lebih mudah pada pengetahuan dan sumber daya yang relevan.

5) Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan dana zakat produktif yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan UMKM dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Setiap bulan pihak LAZISMU Banyumas memberikan informasi mengenai dana zakat,

infak, dan shodaqoh kepada masyarakat melalui chat whatsapp, postingan di instagram, facebook serta di website lazismu banyumas.

6) Informasi Melalui Media Sosial

Informasi yang ada dari media digital, sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai LAZISMU Banyumas dari informasi media sosial seperti di instagram, youtube, whatsapp, tiktok, facebook, twitter, dan website lazismu banyumas.

Tantangan pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik dalam proram pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas setelah penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya seperti modal dan bahan baku dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM. Sumber daya manusianya dalam pengelolaannya masih tergolong minim sehingga penambahan personil dalam oprasional pelaksanaan di LAZISMU Banyumas sangatlah diperlukan.

2) Keterbatasan Kualitas Pendidikan

Keterbatasan kualitas pendidikan dalam mengembangkan SDM seorang karyawan LAZISMU Banyumas, maka bisa dilakukan pelatihan bagi karyawan tersebut. Saat ini SDM di LAZISMU Banyumas masih terbatas pada sertifikasi Amil zakat, sehingga karyawan yang belum mempunyai sertifikasi Amil maka diperlukan pelatihan sertifikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mampu meminimalisir kesalahan dalam bekerja, karena setiap amil akan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas kerjanya.

3) Keterbatasan Kerja Sama

Keterbatasan kerja sama dengan lembaga lain dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan akses pada sumber daya dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan UMKM. Kesadaran tentang pentingnya kerjasama antar daerah masih belum maksimal di kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kerjasama.

D. Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Mustahik yang menerima bantuan dana zakat dari program pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas sesuai mereka apa yang telah diajukan tidak boleh dalam bentuk uang, tetapi pihak LAZISMU memberikan langsung berbentuk barang. Bantuan yang diberikan LAZISMU Banyumas kepada mustahik merupakan upaya penguatan perekonomian masyarakat dan berusaha untuk membalik posisi mustahik dari sebelumnya tangan dibawah atau penerima bantuan menjadi tangan diatas atau pemberi bantuan. LAZISMU Banyumas memiliki harapan, setelah mereka dibantu dan kemudian kondisi ekonominya sudah meningkat mustahik bisa berlatih menyisihkan hartanya dalam bentuk zakat dan infak.

Berikut terdapat data mustahik penerima bantuan dana zakat melalui program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas pada tahun 2023:

Tabel 4. 2
Data Mustahik Penerima Dana Zakat Program Pemberdayaan
UMKM LAZISMU Banyumas Tahun 2023

NO	NAMA MUSTAHIK	ALAMAT	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	KL PRA Karangtalun Lor	Karangtalun Lor, Purwojati	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 200.000,-	Bantuan Modal Usaha 01 Orang Warga Karangtalun Lor
2	KL Kalipetung	Kalipetung, Wangon	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 3.300.000,-	Pentasyarufan Pemberdayaan UMKM
3	KL PRA Karangtalun Lor	Karangtalun Lor, Purwojati	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 8.000.000,-	Bantuan Modal Usaha 24 Orang Warga Karangtalun Lor
4	Yogi Eni Iriani	Tanjung, Purwokerto Selatan	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 900.000,-	Bantuan UMKM Yogi Eni Iriani
5	Suminah	Tanjung, Purwokerto Selatan	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 700.000,-	Bantuan UMKM Suminah
6	KL Masjid Al-Huda Tambaksogra	Tambaksogra, Sumbang	Bantuan Gerobak Usaha	Rp 3.800.000,-	Bantuan Gerobak

7	KL Cabang Wangon	Wangon, Wangon	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 500.000,-	Bantuan UMKM
8	Setiani	Sokanegara, Purwokerto Timur	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 2.380.000,-	Pelatihan UMKM Pembuatan Parcel
9	Rujatmi Andiyani	Karangnanas, Sokaraja	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 500.000,-	Bantuan UMKM Ibu Rujatmi
10	KL Pekuncen	Pekuncen	Bantuan Gerobak Usaha	Rp 2.800.000,-	Bantuan Gerobak Usaha
11	PCPM Purwojati	Kaliurip, Purwojati	Pendampingan dan Pengelolaan Pertanian	Rp 6.500.000,-	Bantuan Tani Bangkit Tanaman Melon Hidroponik
12	KL Mandirancan	Mandirancan, Kebasen	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 4.800.000,-	Bantuan Modal Usaha
13	KL Tambakan	Tambakan, Ajibarang	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp30.000.000,-	Pembuatan Depot Air Minum
14	KL Tambakan	Tambakan, Ajibarang	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp30.000.000,-	UMKM Pembuatan Depot Air KL Tambakan
15	Darpo	Ledug, Kembaran	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 500.000,-	Bantuan Modal Usaha Dagang Pisang
16	KL Cabang Tambak	Tambak	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 8.750.000,-	Bantuan modal usaha 5 orang
17	Sri Hartati	Kembaran	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 1.100.000,-	Bantuan Modal Usaha
18	KL Cabang Wangon	Wangon	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 180.000,-	Klaim Dana Pembuatan Bener UMKM Acara Musycab
19	KL Masjid Al Ikhlas Karangtawang	Banteran, wangon	Pembentukan Gapoktan	Rp24.500.000,-	Bantuan Pembuatan Green House Melon
20	KL Cabang Tambak	Tambak	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 906.000,-	Bantuan Cat Untuk UMKM
21	Puji Lestari	Ledug, Kembaran	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 1.000.000,-	Bantuan Modal Usaha Tabung Gas milik Ibu Puji L
22	Monika	Ledug, Kembaran	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 1.000.000,-	Bantuan Modal Usaha Tabung Gas milik Ibu Monika
23	KL Kalipetung	Kalipetung, Wangon	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp 900.000,-	Bantuan UMKM Ibu Rumini

24	Supriyati	Mersi, purwokerto timur	Bantuan Gerobak Usaha	Rp 2.300.000,-	Bantuan Etalase Usaha Rames Supriyati
25	Kelompok Nira Maju Sejahtera	Pasinggangan, Banyumas	Bantuan Modal Usaha Mikro	Rp15.000.000,-	Bantuan Modal Usaha Pembuatan Gula
26	KL Bantarwuni	Bantarwuni, Kembaran	Bantuan Modal Usaha	Rp 4.600.000,-	Bantuan UMKM
27	KL PPMTQ Al Ijtihad Sirau	Sirau, Kemranjen	Pembentukan Klaster Peternakan	Rp20.030.000,-	Bantuan Persiapan Lahan Untuk Peternakan
28	Sulimin	Bancarkembar, Purwokerto	Bantuan Usaha Kecil	Rp 1.250.000,-	Bantuan Modal Usaha Sulimin
29	Rumiyati	Pangebatan, karanglewas	Bantuan Usaha Kecil	Rp 2.500.000,-	Bantuan Modal Usaha UMKM
30	KL Ranting Tanjung	Tanjung, Purwokerto	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 2.500.000,-	Bantuan UMKM
31	Tarsilah	Sudimara, Cilongok	Bantuan Modal Usaha UMKM	Rp 500.000,-	Klaim Dana Pemberdayaan UMKM
33	KL Cabang Tambak	Tambak	Bantuan Modal Usaha Kecil	Rp 1.000.000,-	Modal Usaha Yuli S
34	Sukirman	Kembaran	Bantuan Modal Usaha UMKM	Rp 2.181.000,-	Bantuan UMKM an Sukirman
JUMLAH				Rp 185.077.000,00	

(Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas)

Dari data di atas LAZISMU Banyumas menyalurkan dana zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM kepada mustahik tahun 2023 sebanyak 34 individu/instansi. Penyaluran individu yaitu kepada Yogi Eni Irawati bantuan modal usaha kecil sebesar Rp 900.000, Suminah bantuan modal usaha kecil sebesar Rp 700.000, Setiani bantuan modal usaha mikro sebesar Rp 2.380.000, Rujatmi Andiyani bantuan modal usaha mikro sebesar Rp 500.000, Darno bantuan modal usaha dagang pisang sebesar Rp 500.000, Sri Hartati bantuan modal usaha mikro sebesar Rp 1.100.000, Puji Lestari bantuan modal usaha tabung gas sebesar Rp 1.000.000, Monika bantuan modal usaha tabung gas sebesar Rp 1.000.000, Supriyati bantuan etalase usaha rames sebesar Rp 2.300.000, Sulimin bantuan modal usaha kecil sebesar Rp 1.250.000, Rumiyati Bantuan usaha kecil sebesar Rp 2.500.000, Tarsilah Bantuan usaha UMKM sebesar Rp 500.000, dan sukirman bantuan modal usaha UMKM sebesar Rp 2.181.000.

Penyaluran kepada mustahik melalui instansi/kelompok yang telah mengajukan di LAZISMU Banyumas terdapat 19 instansi/kelompok. Diantaranya KL PRA Karangtalun Lor sebesar Rp 200.000 untuk bantuan modal usaha 01 orang warga karangtalun lor, KL Kalipetung sebesar Rp 3.300.000 untuk pentasyarufan pemberdayaan UMKM, KL PRA Karangtalun Lor sebesar Rp 8.000.000 untuk bantuan modal usaha 24 orang, KL Masjid Al-Huda Tambaksogra sebesar Rp 3.800.000 untuk bantuan gerobak, KL wangon sebesar Rp 500.000 unuk bantuan UMKM, KL Pekuncen sebesar Rp 2.800.000 untuk bantuan gerobak, PCPM Purwojati sebesar Rp 6.500.000 untuk tanaman melon hidroponik, KL Mandirancan sebesar Rp 4.800.000 untuk modal usaha, KL Tambakan sebesar 60.000.000 untuk depot air minum dan pembuatan depot air, KL Tambak sebesar 8.750.000 untuk bantuan modal usaha 5 orang, KL Wangon sebesar Rp 180.000 untuk modal usaha, KL Masjid Al Ikhlas Karangtawang sebesar Rp 24.500.000 untuk pembuatan *green house melon*, KL Tambak sebesar Rp 906.000 untuk bantuan cat, KL Kalipetung sebesar Rp 900.000 untuk bantuan UMKM ibu Rumini, Kelompok Nira Maju Sejahtera sebesar Rp 15.000.000 untuk modal usaha pembuatan gula, KL Bantarwuni sebesar Rp 4.600.000 untuk bantuan UMKM, KL PPMTQ Al Ijtihad Sirau sebesar Rp 20.030.000 untuk bantuan lahan peternakan, KL Ranting Tanjung sebesar Rp 2.500.000 untuk bantuan UMKM, dan KL Tambak sebesar Rp 1.000.000 untuk modal usaha. Jumlah keseluruhn penerima dana zakat untuk program pemberdayaan UMKM ialah Rp 185.077.000,-.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Anjar Triadi, S.Si selaku manajer program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas menyatakan :

“Data mustahik KL PRA Karangtalun Lor ialah kantor layanan yang dimana menyatakan: Terletak di Karangtalun Lor, Purwojati. Mustahik kantor layanan tersebut mengajukan bantuan modal usaha kecil sebesar Rp 200.000,- untuk bantuan modal usaha 01 orang warga Karangtalun Lor. Setelah pihak LAZISMU Banyumas menerima pengajuan tersebut, kemudin mengkonfirmasi kepada pihak kantor

layanan PRA Karangtalur lor untuk dibelikan barang apa yang mustahik butuhkan. Apabila barangnya sudah dibelikan maka tinggal diserahkan kepada mustahik warga Karangtalun Lor” (Wawancara, 10 Mei 2024).

Dari 34 mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif sudah berhasil meningkat perekonomiannya. Salah satunya ialah bantuan tanaman melon hidroponik golden aroma. Program ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi yang melibatkan kolaborasi antara LAZISMU Banyumas, majelis pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif jamaah Masjid Al Ikhlas Karangtawang. Sebanyak 360 pohon melon hidroponik Golden Aroma dipanen dengan hasil yang menggembirakan. Hasil panen tersebut berhasil mencapai omset sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Menariknya lagi masih terdapat 150 pohon melon yang siap panen seminggu ke depan. Melon hidroponik Golden Aroma yang dihasilkan dari program ini memiliki tingkat kemanisan yang mencapai angka 17, menjadikannya pilihan yang istimewa bagi para konsumen (Suara Muhammadiyah, 2023).

Hasil wawancara dengan bapak Anjar Triadi, S.Si selaku manajer program pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Banyumas menyatakan :

“Pertanggungjawaban atas dana zakat produktif kepada Masjid Al Ikhlas Karangtawang pada pemberian tanaman melon hidroponik golden aroma sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). LAZISMU Banyumas dari awal sudah ada pencatatannya terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), kwitansi keseluruhannya, dan manajemen dana zakat tersebut. Manajemen kentungan hasil panen golden melon tersebut di bagi-bagi untuk pengelolanya, untuk biaya operasional, dan untuk zakat infak LAZISMU Banyumas”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, hasil panen hidroponik Golden Aroma secara audit sudah tercatat dengan efisien. Pihak LAZISMU Banyumas memberikan manfaat ekonomi, program ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan, karena melon hidroponik dikenal memiliki kualitas yang lebih sehat, manis, dan renyah.

E. Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyumas

Dalam Mengukur Sebuah Pengaruh, penulis hanya menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu dengan melihat data mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif dari LAZISMU Banyumas dan melihat kondisi dan pendapatan para mustahik setelah menerima bantuan zakat. Setelah melihat data-data yang ada lalu penulis mencoba menganalisis data sesuai dengan mustahik.

Tabel 4.3
Pendapatan Perbulan Mustahik LAZISMU Banyumas

NO	NAMA MUSTAHIK	ALAMAT	SEBELUM	SESUDAH	KETERANGAN
1	KL PRA Karangtalun Lor	Karangtalun Lor, Purwojati	Rp 800.000,-	Rp 1.500.000,-	Meningkat
2	KL Kalipetung	Kalipetung, Wangon	Rp 700.000,-	Rp 900.000,-	Meningkat
3	KL PRA Karangtalun Lor	Karangtalun Lor, Purwojati	Rp 800.000,-	Rp 1.100.000,-	Meningkat
4	Yogi Eni Iriani	Tanjung, Purwokerto Selatan	Rp 900.000,-	Rp 1.400.000,-	Meningkat
5	Suminah	Tanjung, Purwokerto Selatan	Rp 850.000,-	Rp 1.300.000,-	Meningkat
6	KL Masjid Al-Huda Tambaksogra	Tambaksogra, Sumbang	Rp 750.000,-	Rp 1.000.000,-	Meningkat
7	KL Cabang Wangon	Wangon, Wangon	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Tetap
8	Setiani	Sokanegara, Purwokerto Timur	Rp 750.000,-	Rp 1.450.000,-	Meningkat
9	Rujatmi Andiyani	Karangnanas, Sokaraja	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Tetap
10	KL Pekuncen	Pekuncen	Rp 800.000,-	Rp 1.050.000,-	Meningkat
11	PCPM Purwojati	Kaliurip, Purwojati	Rp 700.000,-	Rp 1.500.000,-	Meningkat
12	KL Mandirancan	Mandirancan, Kebasen	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Tetap
13	KL Tambakan	Tambakan, Ajibarang	Rp 800.000,-	Rp 1.250.000,-	Meningkat
14	KL Tambakan	Tambakan, Ajibarang	Rp 700.000,-	Rp 1.000.000,-	Meningkat

15	Darpo	Ledug, Kembaran	Rp 600.000,-	Rp 1.400.000,-	Meningkat
16	KL Cabang Tambak	Tambak	Rp 800.000,-	Rp 1.300.000,-	Meningkat
17	Sri Hartati	Kembaran	Rp 900.000,-	Rp 900.000,-	Tetap
18	KL Cabang Wangon	Wangon	Rp 850.000,-	Rp 1.600.000,-	Meningkat
19	KL Masjid Al Ikhlas Karangtawang	Banteran, wangon	Rp 7.000.000,-	Rp 19.000.000,-	Meningkat
20	KL Cabang Tambak	Tambak	Rp 700.000,-	Rp 1.200.000,-	Meningkat
21	Puji Lestari	Ledug, Kembaran	Rp 650.000,-	Rp 1.000.000,-	Meningkat
22	Monika	Ledug, Kembaran	Rp 800.000,-	Rp 1.300.000,-	Meningkat
23	KL Kalipetung	Kalipetung, Wangon	Rp 950.000,-	Rp 950.000,-	Tetap
24	Supriyati	Mersi, purwokerto timur	Rp 700.000,-	Rp 1.100.000,-	Meningkat
25	Kelompok Nira Maju Sejahtera	Pasinggangan, Banyumas	Rp 900.000,-	Rp 1.500.000,-	Meningkat
26	KL Bantarwuni	Bantarwuni, Kembaran	Rp 750.000,-	Rp 950.000,-	Meningkat
27	KL PPMTQ Al Ijtihad Sirau	Sirau, Kemranjen	Rp 900.000,-	Rp 1.400.000,-	Meningkat
28	Sulimin	Bancarkembar, Purwokerto	Rp 850.000,-	Rp 1.250.000,-	Meningkat
29	Rumiyati	Pangebatan, karanglewas	Rp 700.000,-	Rp 700.000,-	Tetap
30	KL Ranting Tanjung	Tanjung, Purwokerto	Rp 800.000,-	Rp 1.600.000,-	Meningkat
31	Tarsilah	Sudimara, Cilogok	Rp 500.000,-	Rp 1.200.000,-	Meningkat
33	KL Cabang Tambak	Tambak	Rp 600.000,-	Rp 1.400.000,-	Meningkat
34	Sukirman	Kembaran	Rp 750.000,-	Rp 1.300.000,-	Meningkat

(Sumber: Dokumen LAZISMU Banyumas)

Dari data di atas, hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari LAZISMU Banyumas mengalami peningkatan pendapatan mustahik, ada 28 mustahik yang kondisi perekonomiannya meningkat dan ada 6 orang yang kondisi ekonominya masih tetap. Jadi, pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh

LAZISMU Banyumas kepada 34 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik. Program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat dari dalam konsep Islam.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas dengan alamat desa ledug, kecamatan kembaran, kabupaten banyumas.

Menurut Ibu Monika sebagai mustahik LAZISMU Banyumas:

“Bantuan modal usaha tabung gas senilai Rp 1.000.000,-. Pada bulan Oktober tahun 2023. Saya mengetahui tentang bantuan modal usaha LAZISMU Banyumas dari masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan modal usahanya. Setelah mendapatkan bantuan pendapatannya menjadi meningkat dari sebelum mengikuti program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas, sehingga mustahik bisa mencukupi kebutuhannya dan berinfak untuk LAZISMU Banyumas”.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas dengan alamat Banteran, wangon pada KL Masjid Al Ikhlas Karangtawang.

Menurut Bapak Romi sebagai mustahik pengelola pembuatan *green house melon* dari dana LAZISMU Banyumas:

“Modal awal pembuatan *green house melon* yaitu sebesar Rp 24.500.000 dan untuk tanaman melon hidroponik yaitu sebanyak 510 pohon melon hidroponik golden aroma yang modalnya sebesar Rp 6.500.000. Kegiatan tersebut bekerjasama dari LAZISMU Banyumas, majelis pemberdayaan masyarakat (MPM) banyumas, dan partisipasi aktif jamaah Masjid Al-Ikhlas Karangtawang. Untuk menjualnya ke mall besar, jamaah masjid dan warga Karangtawang serta sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 360 pohon melon hidroponik Golden Aroma dipanen dengan mencapai omset 19 juta rupiah”.

LAZISMU Banyumas juga melakukan pengontrolan/pengawasan kepada mustahik supaya kegiatan usaha tetap berjalan dengan lancar dan secara berkesinambungan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian pemantauan dilakukan LAZISMU Banyumas untuk meningkatkan pendapatan mustahik di daerah kabupaten banyumas. mustahik akan menjadi lebih berkembang dan maju, serta meningkatkan kesejahteraan setempat.

Hasil wawancara dengan ibu Monika sudah sesuai dengan data mustahik penerima dana zakat program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas bahwa mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000,- untuk bantuan modal usaha tabung gas. Ibu Monika sangat terbantu sekali adanya bantuan modal dari LAZISMU Banyumas sehingga usahanya menjadi meningkat pada tahun 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Romi sudah sesuai dengan data mustahik penerima dana zakat program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas bahwa Masjid Al-Ikhlas Karangtawang mendapatkan bantuan pembuatan *green house melon* sebesar Rp 24.500.000 dan tanaman melon hidroponik sebesar Rp 6.500.000. Hasil panen melon hidroponik mencapai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Program ini membuka peluang bagi pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui proyek berbasis masjid di masa mendatang. Tingkat keberhasilan mustahik pada panen *hidroponik melon golden aroma* mencapai 80%, ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan taraf pendapatan masyarakat ketahap yang lebih baik lagi. Sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya dan akan menjadi muzakki di LAZISMU Banyumas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas terdapat pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dan program yang inovatif. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid contohnya cafe jum'at, sedekah beras, kajian keislaman, berbagi iftar, dan operasional masjid. Program pemberdayaan UMKM yang inovatif contohnya *hidroponik melon golden aroma*, *rendangmu*, serta budidaya lele. Program pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

Hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari LAZISMU Banyumas mengalami pendapatan mustahik, terdapat 28 mustahik yang kondisi perekonomiannya meningkat dan ada 6 orang masih tetap ekonominya. Jadi, pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas kepada 34 mustahik bisa dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Banyumas

Berdasarkan setelah melakukan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas maka penulis menuliskan saran kepada LAZISMU Banyumas yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk pelatihan dan pengembangan SDM sebaiknya dilakukan secara teratur untuk meningkatkannya kemampuan dan kualitas SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan teknis, *soft skill*, serta sertifikasi Amil zakat.

- b. Untuk memaksimalkan pendampingan pihak LAZISMU Banyumas sebaiknya melibatkan beberapa instansi Muhammadiyah lainnya.
- c. Untuk program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas sebaiknya program tersebut berbagai macam bentuk bantuan dan dukungan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik daerah Kabupaten Banyumas .

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas peningkatan manajemen yang dilakukan oleh lembaga pada pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif selain hal tersebut juga dapat melakukan penelitian tentang keberlanjutan program yang dilakukan lembaga amil zakat melalui pemberdayaan UMKM guna menciptakan kemandirian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afqidah, Nurul dan Aulia Mulfi. (2023). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Di BAZNAS Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik*. Al-Mi'thoa, Vol.1, No.1, hlm. 28
- Alfansyur, A., Mariyani. (2020). *Seni Mengelola Data: Penenrapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*. Palembang: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah
- Aminudin Fathul Aziz, D. R., & Hastin, T. U. (2020). *UMKM di Era Baru Kewirausahaan*. Purwokerto: Rizquna
- Amir, Davit dan Ratna Diah., S. (2020). *Strategi Pendayagunaan zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)*. Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah
- Apriansyah, Arief. (2020). *Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Kaki ULima (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bengkulu)*. Skripsi Bengkulu: IAIN Bengkulu. Hlm.18
- Arifin, Muhammad Lubis. (2022). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan*. Jurnal Ekonomi Islam: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 3, No.1. Hlm. 9
- Aulia, I.N.C. (2020). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik*. Semarang: Ubiversitas Islam Sultan Agung
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas 2021-2023*. <https://banyumaskab.bps.go.id/indicator/23/82/1/penduduk-miskin-kabupaten-banyumas.html>
- Era, K.S.M. dan Filiawati S. (2020). *Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan (Studi Kasus Pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)*. Ponorogo: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)
- Fajrul, Muh. F., (2021). *Pendayagunaan Dana Lazisnu Di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2020 Untuk Kemaslahatan Pendidikan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Hlm. 139-140
- Hadi, Rahmini. (2020). *Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 Nomor 2. Hlm. 2
- Hadi, R dan Thuba, A.H. (2019). *Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas*. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. Vol. 1 Nomor 2. Hlm. 4

- Haidir, M. S. (2019). *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern*. Jurnal Muqtasid, 10(1), 57-60
- Harahap, Sultoni. (2021). *Kontribusi BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuanten Singingi*. Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm. 27
- Herman, G.W., Kumala Destiana, dkk. (2023). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 3
- Hudaifah A., Tutuko B., dkk. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Sconpindo. Hlm. 7-12
- <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota> (2023)
- Jihanullah, Ibrahim M., Ikhwan Hamdani, dkk. (2022). *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Bogor*. Jurnal AKRAB JUARA. Volume 7 Nomor 3 Edisi Agustus 2022 (327-337)
- LAZISMU. (2023). LAZISMU. <https://lazismubanyumas.org/profil/>
- Mardani. (2019). *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Monika. (2024). Setelah mendapatkan bantuan, apakah ada peningkatan dari sebelum mengikuti program pemberdayaan UMKM. (Interview) (19 Mei 2024)
- Muhtadi, Muflih. (2019). *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di BAZNAS Purbalingga*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Hlm.87
- Nopiardo, W., 2020. *Strategi Fundraising Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Imara, VolumeI, p.58
- Nur, Qoninat, F. (2024). Langkah atau Proses Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Kepada Calon Mustahik. (Interview) (10 Mei 2024)
- Nurdin, Syarqaini & Yanti. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Dumai*. Jurnal Ekonomi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm. 43
- Prayudi, A., Rosytti, dkk. (2023). *Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rohan Hulu*. Riau: Islamic Banking and Finance

- Ragil, J.D., Khoiri N., dan Syahputera A. (2022). *ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)*. Medan: Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
- Rosyidah, U., Ajib, A., & Rosyadi, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)*. Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari. Hlm. 94
- Setiyono, yayah. (2023). *Data dan Informasi kabupaten Banyumas 2023*. Banyumas: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Hlm. 315
- Solehatna, Siti. (2019). *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hlm. 2 & 88
- Sudrajat. (2021). *Pemberdayaan UMKM dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Penanggulangan Kemiskinan)*. Jurnal UPBJJ-UT Denpasar, 53 (9), 1689–1699
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 224-226
- Triadi, A. (2023). Tujuan Dari Program Pendistribusian Zakat Di LAZISMU Banyumas. (Interview) (26 Mei 2023)
- Triadi, A. (2024). Sistem dan Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Baanyumas. (Interview) (10 Mei 2024)
- Yuliyanti, M. (2020). *Mustahik Zakat Dalam Islam*. Al-Mizan, 1 (1), 94-95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancara dengan Manajer Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Anjar Triadi

Jabatan : Manajer program Pendistribusian dan Pendayagunaan

Waktu : 10 Mei 2024

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

P : Bagaimana sistem dan bentuk pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas?

N : Program tersebut didukung oleh dana zakat produktif yang dikumpulkan melalui sistem pengumpulan dana zakat yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dana zakat yang dikumpulkan kemudian dibagi berdasarkan asnaf, yaitu mustahik yang memerlukan bantuan tetapi lebih diutamakan kepada fakir dan miskin. Dalam program ini, LAZISMU Banyumas memberikan bantuan berupa barang, seperti peralatan memasak, kompor, gas, mesin jahit, serta memberikan aneka jajanan sebagai modal awal untuk warung jajan untuk mendukung kelancaran berjualan.

P : Apa faktor pendukung dan tantangan pada program pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas?

N : Faktor-faktor yang mendukung pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik dalam proram pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas yaitu antara lain Keterlibatan Masyarakat, Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Akses ke Sumber Daya,

Kerja Sama dengan Lembaga, Pengelolaan Dana Zakat Produktif, dan Informasi Melalui Media Sosial. Sedangkan untuk tantangannya ialah Keterbatasan Sumber Daya, Keterbatasan Akses, Keterbatasan Kualitas Pendidikan, dan Keterbatasan Kerja Sama.

P : Dengan bentuk apa saja LAZISMU menyalurkan dana ?

N : LAZISMU Banyumas lebih mengutamakan memberikan bantuan usaha dalam berbentuk barang daripada uang tunai

P : Pola apa yang saat ini LAZISMU masih digunakan dalam menyalurkan dana bantuan modal?

N : Polanya masih sama yaitu pengajuan, pentasyarufan dan lain sebagainya. Kemudian pihak LAZISMU Banyumas akan memonitoring supaya lebih dekat dengan mustahik atau lebih edukasi kepada mustahik.

P : Tujuan dari program pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas?

N : Untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi para mustahik agar dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan pemberian dana zakat dalam bentuk modal yang digunakan untuk menjalankan usaha ekonomi produktif, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah.

P : Tingkat kemandirian mustahik setelah mendapatkan modal usaha, apakah sudah menjadi Muzakki?

N : Sudah ada yang menjadi muzakki, tetapi pihak LAZISMU Banyumas harus sering memonitoring kepada mustahik

P : Seperti apa pengawasan dan pengontrolan terhadap dana zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM?

N : Dalam mengawasi pihak LAZISMU Banyumas melihat bagaimana perkembangannya. Apabila mustahik dalam 1-3 bulan usahanya sudah berkembang maka pihak LAZISMU Banyumas memberikan kaleng untuk berinfak setiap harinya. Kemudian setelah itu bisa meningkat menjadi Muzakki

P : Apa kendala yang dihadapi pendamping maupun mustahik selama ini?

N : Kendalanya pada manajemen dalam keuangannya

2. Transkrip wawancara dengan Staf Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan
LAZISMU Banyumas

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Qoninat Nur Fadhillah, S.E

Jabatan : Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Waktu : 10 Mei 2024

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

P : Bagaimana langkah/proses penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada calon mustahik

N : Langkah-langka yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Registrasi
- 2) Menginput Pengajuan dan Mencetak Disposisi
- 3) Survey Calon Mustahik
- 4) Laporan Kepada Direktur/Pimpinan
- 5) Pencairan Dana zakat
- 6) Pembinaan Mustahik
- 7) Monitoring

P : Apakah ada yang sudah menjadi Muzakki ?

N : Sudah tapi baru beberapa kebanyakan masih menjadi munfik dan harus di monitoring dari pihak LAZISMU Banyumas.

P : Ada berapa calon mustahik yang mengajukan program Pemberdayaan UMKM setiap tahunnya mba?

N : Yang mengajukan menjadi mustahik setiap tahunnya biasanya ada kurang lebih 34 calon mustahik.

P : Calon mustahik biasanya mengajukan apa saja mba ?

N : Biasanya mengajukan keperluan calon mustahiknya misal ada yang mengajukan permodalan untuk dana tambahan usaha tabung gas, gerobag, mesin jahit, dan lain sebagainya.

3. Transkrip wawancara Dengan Mustahik LAZISMU Banyumas

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Ibu Monika

Jabatan : Mustahik LAZISMU Banyumas

Waktu : 19 Mei 2024

Tempat : Desa Ledug, Kembaran

P : Sudah berapa lama Ibu menjadi penerima zakat produktif dari LAZISMU Banyumas?

N : Saya mendapatkan bantuan pada bulan Oktober tahun 2023, berarti sekarang sudah 7 bulan

P : Ibu Monika mengetahui tentang bantuan modal usaha LAZISMU Banyumas dari siapa bu?

N : Dari masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZISMU Banyumas mba

P : Setelah mendapatkan bantuan, apakah ada peningkatan dari sebelum mengikuti program pemberdayaan UMKM?

N : Alhamdulillah ada mba yang sebelumnya pendapatan sebulan Rp 800.000,- Sekarang sudah meningkat menjadi Rp 1.300.000,-

P : Dalam bentuk apa ibu menerima bantuan zakat dari LAZISMU Banyumas?

N : Dalam bentuk barang tabung gas mba

P : Berapa jumlah nominal bantuan ibu terima?

N : Jumlahnya Rp 1.000.000,-

P : Usaha apa yang ibu jalankan ?

N : Usaha tabung gas serta jualan makanan dan minuman

P : Pendampingan seperti apa yang dilakukan LAZISMU Banyumas?

N : LAZISMU Banyumas melakukan pendampingan yang berfokus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat,

berinfak, dan bersedekah, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah.

P : Apakah ada pengontrolan/pengawasan dari LAZISMU Banyumas?

N : Ada mba setiap 1 bulan sekali pihak LAZISMU Banyumas memberikan pengawasan kepada mustahiknya supaya usaha mustahik tetap berjalan dengan lancar apa tidak.

P : Menurut ibu harapan kedepan untuk program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas ?

N : Harapannya ya semoga program pemberdayaan UMKM tersebut lebih banyak lagi yang mendapatkan bantuan modal zakat tersebut supaya masyarakat di kabupaten Banyumas perekonomiannya meningkat dan masyarakat lebih banyak yang zakat, infak, dan shadaqah di lembaga LAZISMU Banyumas tersebut.

P : Apakah ibu sudah menjadi Muzakki ?

N : Belum menjadi muzaki baru menjadi munfik yang tiap hari infak lalu pihak LAZISMU setiap minggunya mengambil hasil infak tersebut.

4. Transkrip wawancara Dengan Mustahik bantuan tanaman melon hidroponik dari LAZISMU Banyumas

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Identitas Narasumber :

Nama : Bapak Romi

Jabatan : Mustahik LAZISMU Banyumas

Waktu : 19 Mei 2024

Tempat : Banteran, wangon, Karangtawang.

P : Berapa modal awal untuk tanaman melon hidroponik tersebut pa ?

N : Modal awal tanaman melon hidroponik ini yaitu Rp 24.500.000 untuk pembuatan *green house melon* sebesar Rp 24.500.000 dan tanaman melon hidroponik sebesar Rp 6.500.000.

- P : Tanaman melon hidroponik ini bekerjasama dengan siapa saja pa?
- N : Bekerjasama dengan pihak LAZISMU Banyumas, majelis pemberdayaan masyarakat (MPM) banyumas, dan partisipasi aktif jamaah Masjid Al-Ikhlas Karangtawang.
- P : Untuk penjualan melon hidroponik tersebut ke siapa saja pa?
- N : Untuk penjualannya kita mall besar seperti Rita Super Maal, jama'ah masjid dan warga Karangtawang serta sekitarnya.
- P : Berapa hasil panen yang didapatkan pa?
- N : Hasil panen perdana yang didapatkan yaitu sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- P : Seberapa tingkat keberhasilan mustahik pada tanaman melon hidroponik tersebut pa?
- N : Tingkat keberhasilannya yaitu 80% yang ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan taraf pendapatan masyarakat ketahap yang lebih baik lagi. Sehingga kami lebih berdaya dan akan menjadi muzakki di LAZISMU Banyumas.

Lampiran 2

Daftar Gambar
Dokumentasi
Kantor LAZISMU Banyumas



Gambar
Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas



Registrasi Calon Mustahik

Form Mustahik 03

**SURAT PERMOHONAN
BANTUAN MODAL USAHA**

Kepada
Yth. Ketua Badan Pengurus LAZISMU Banyumas
Di - Purwokerto

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
 Alamat
 No. Telepon / HP
 Tempat, Tgl. Lahir
 Pekerjaan
 No.KTP

Dengan ini mengajukan permohonan Modal Usaha dalam bentuk
 Di Sebesar Rp.....

Bersama ini kami lampirkan :

NO	PERSYARATAN	CEKLIS
1.	Foto Copy KTP / SIM	
2.	Foto Copy Kartu Keluarga	
3.	Proposal Rencana Usaha	
4.	Denah Lokasi Tempat Tinggal	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya kami sampaikan ucapan terimakasih.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto,.....
 Pemohon,
 (.....)

Lembar Disposisi

LEMBAR DISPOSISI

lazismu Lembaga Rinc. Sosial keagamaan
Jl. Merdeka Agung 41
No. 750 Tahun 2014
Tanggal: 14 Desember 2018

Komplek Perkotaan Muhammadiyah Purwokerto J. W. Ngila No.1
Purwokerto 53156
Phone : 0281-842827 | Fax : 0281-834488
Email : lazismu.ama@gmail.com
http://lazismubanyumas.org

SIKAT Segera Biasa

No Pengajuan Pengirim : FJN 243302-IBMFT/JR
Jenis : TK ABA XV Purwokerto
Tanggal Terima :
Kegiatan : 2024-04-30
: Pemohonan bantuan honor guru TK ABA Banyumas bulan Mei 2024

Catatan:
Mohon untuk dapat di ACC sesuai dengan pengajuan Rp. 3.780.000,-
Purwokerto, 01/05/2024
Anjar Triadi, S.Si

Penyelesaian:
ACC Rp. 3.780.000,-
Purwokerto, 01/05/2024
Idar Mulya, S.E.

ACC:	<input checked="" type="checkbox"/>
DI TUNDA:	<input type="checkbox"/>
DI TOLAK:	<input checked="" type="checkbox"/>

LAZISMU AISYIYAH



Panen Melon Hidroponik Golden Aroma, Pemberdayaan Ekonomi

Dokumentasi Wawancara



Manajer Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan



Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Manajer Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Mustahik Penerima Zakat Produktif Program Pemberdayaan UMKM



Panen hidroponik melon golden aroma

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsatpu.ac.id

Nomor : 1953/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/05/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Bapak Sabar Waluyo, S.E
Di
LAZISMU Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Fitri Solehatun
2. NIM : 2017204017
3. Semester / Program Studi : 6 (Enam) / Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Jl. Susukan Rt 03/Rw 06. Kec. Sumbang. Kab. Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Program Pemberdayaan UMKM
2. Tempat/ Lokasi : LAZISMU Banyumas
3. Waktu Observasi : 15 Mei 2023 s/d Selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Muharrikha Cipta Raharja, SE., M.Si.
NIDN. 2010028901

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubag Akademik
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 737/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/4/2024 25 April 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan LAZISMU Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul
Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik
Melalui Program UMKM Di LAZISMU Banyumas.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada
mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Fitri Solehatun
NIM : 2017204017
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:


Objek Penelitian : Program Pemberdayaan UMKM
Tempat Penelitian : LAZISMU Banyumas
Waktu Penelitian : 1 Mei 2024 s/d 1 Juli 2024
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran 4

SURAT PERSETUJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-636624, Fax. 0281-636553, Website: febu.uinsau.ac.id

Nomor : 1812/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/05/2023 Purwokerto, 02 Mei 2023
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Anggita Isty Intansari S.H.I., M.E.I
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 27 April 2023 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 30 Maret 2023 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Fitri Solehan
NIM : 2017204017
Semester : 6 (Enam)
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahrulhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-636624, Fax. 0281-636553, Website: febu.uinsau.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No.

1812/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/05/2023 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Fitri Solehan

NIM : 2017204017

Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas.

Saya menyatakan bersedia menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 02 Mei 2023


Anggita Isty Intansari S.H.I., M.E.I
NIP. 2031078802

Catatan: *Cover yang tidak perlu

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 619/Un.19/FEBI.J.MZWPP.009/4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Fitri Solehatun
NIM : 2017204017
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas

Pada tanggal 27 Maret 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 2 April 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 6

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1094/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Fitri Solehatun
NIM : 2017204017
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Pada tanggal 5 Juni 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **84 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 6 Juni 2024
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Lampiran 7

SERTIFIKAT PPL

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-839533, Website: iba.uinsoju.ac.id

Sertifikat

Nomor : 4321/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Solehatun
NIM : 2017204017

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023 di :

LAZISMU Banyumas

Mulai Bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan dinyatakan **Lulus** dengan mendapatkan nilai **A**. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian *Munawarotah*/Skripsi.

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Kepala Laboratorium FEBI


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP.19730921 200212 1 004


H. Sochimia, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 8

SERTIFIKAT PBM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 839624, Fax : 0281 - 836553, Website : feb.uimszu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/An. 1510.FEB/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Solehotun
NIM : 2017204017

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A-
Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

H. Soehung, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



SERTIFIKAT KKN



The certificate is framed with a decorative border of overlapping green and yellow shapes. At the top right, there are three logos: the UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri logo, the LPPM logo with the text 'LPPM' and 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and a small green logo with a person icon.

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0629/K.LPPM/KKN.53/03/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **FITRI SOLEHATUN**
NIM : **2017204017**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-53 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **96 (A)**.



Certificate Validation

SERTIFIKAT BTA PPI


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-835624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/17561/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FITRI SOLEHATUN
NIM : 2017204017

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	89
# Tartil	:	70
# Imia'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode

Lampiran 11

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsu.ac.id | www.bahasa.uinsu.ac.id | +62 (281) 615634

وزارة الشؤون الدينية الجمهورية اندونيسيا
جامعة الائمة كبري الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو
الوحده لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No B-498/Un/19K/Sha/PP/009/2023

This is to certify that
Name : **FITRI SOLEHATUN**
Place and Date of Birth : **Banyuwangi, 02 Juli 2002**
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **20 December 2023**
with obtained result as follows :
Listening Comprehension: **50** Structure and Written Expression: **44** Reading Comprehension: **48**
فهم السموع : 50 فهم عبارات وكتابة كبري : 44 فهم المقروء : 48

منتحت الى
الاسم
محل وتاريخ الميلاد
وقد شاركت في الاختبار
على اساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Obtained Score : **472**
المجموع الكلي : 472

The test was held in UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم اجراء الاختبار بجامعة الائمة كبري الحاج سيد الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبورتو

Purwokerto, 20 December 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Mufinah, S.S., MPd.
NIP.19720923 200003 2 001

EPTIS
English Proficiency Test at UIN/PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

GLA
Glossary of Language Learning Capabilities Test Result



Lampiran 12

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAM HAJR SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinstatea.ac.id | www.uinstatea.ac.id | +62 (381) 639634

وزارة الشؤون الدينية الجمهورية (إندونيسيا)
جامعة الأستاذ كيامي الحاج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
No B-6497/Un-19AK/Bhs-PP/004/2023

This is to certify that
Name : **ETRI SOLEHATUN**
Place and Date of Birth : **Buaranas, 02 Juli 2002**
Has taken
with Computer Based Test
organized by Language Development Unit on : **28 December 2023**
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: **52** فهم المسوق
Structure and Written Expression: **47** فهم الجمل والتركيبات
Reading Comprehension: **47** فهم المقروء
Obtained Score : **503** المجموع الكلي

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيامي الحاج سيد الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

Purwokerto, 28 December 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Muflifah, S.S., M.Pd.
NIP 1972023 200003 2 001



Lampiran 13

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Fitri Solehatun
2. NIM : 2017204017
3. Jurusan : Ekonomi Islam
4. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Juli 2002
6. Alamat Rumah : Jalan : Lembuayu
RT/RW : 03/06
Desa : Susukan
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
7. Nomor HP/WA Aktif : 0881025945378
8. Email : Fitrisolehatun72@gmail.com
9. Nama Otang Tua/Wali : Ayah : Musolim
Ibu : Sani
10. Asal Sekolah : SMK NEGERI 1 KUTASARI
11. Pengalaman Organisasi : PMR, PAC Sumbang, Pramuka, Rohis, PMII
12. Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Banyumas
14. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Purwokerto, 12 Juni 2024



Fitri Solehatun

NIM. 2017204017